



PUTUSAN
Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUTIA HASANAH BINTI WAHIDIN;**
2. Tempat lahir : Langsa;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/4 Februari 2005;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Makmur Indah Desa Alue Dua Bakaran Batee
Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Mutia Hasanah Binti Wahidin ditangkap pada tanggal 03 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/87/XII/RES.1.8./2023/Reskrim tanggal 03 Desember 2023;

Terdakwa Mutia Hasanah Binti Wahidin ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Langsa oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;

Terdakwa Mutia Hasanah Binti Wahidin didampingi oleh para Penasihat Hukum M. Permata Sakti, S.H., Raihan, S.H., Rizky Ananda Rahayu, S.H., dan Aulia

Halaman 1 dari 73 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikhsan Yusbi, S.H. - Advokat – Advokat/Pengacara – Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pembela Rakyat Aceh, yang beralamat di Jalan Lilawangsa, Gampong Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 31/Pen.Pid.B/2024/PN Lgs tertanggal 24 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lgs tanggal 18 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lgs tanggal 18 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUTIA HASANAH BINTI WAHIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian dengan kekerasan*” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUTIA HASANAH BINTI WAHIDIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA B6H A/T N-MAX warna hitam BL 3188 DBG tahun 2021 Noka MH3SG5620MK417151 Nosin G3L8E0813323;
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kain hitam;
 - 1 (satu) bilah celurit bergagang kain hitam;
 - 1 (satu) buah tas warna abu-abu bertuliskan LOCK DEAD;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9 warna biru;
 - 1 (satu) unit Handphone merk redmi A6 warna golg;
 - 1 (satu) unit Handphone merk oppo A31 warna hijau toska;
 - 1 (satu) unit Handphone merk vivo Y20S warna biru;

Dipergunakan dalam perkara SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 73 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lgs



Setelah mendengar nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 27 Mei 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya, dengan alasan dan pertimbangan:

1. Bahwa Terdakwa telah merasakan akibat dan penyesalan yang sangat besar yang merugikan diri Terdakwa dan juga keluarganya;
2. Bahwa Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan perkara ini;
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Korban dalam bentuk ganti rugi;
5. Bahwa Terdakwa masih sangat muda dan diharapkan mampu menjadi pribadi yang lebih baik lagi kedepannya;
6. Bahwa keluarga Terdakwa mengaku masih sanggup mendidik Terdakwa dan berjanji mengawasi pergaulan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas nota pembelaan (*pleidooi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada nota pembelaan (*pleidooi*) semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN;

Bahwa Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN bersama-sama saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah), anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah), anak saksi M. ABID DARWIS Bin M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah), saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah), RINDU (DPO), FIKI (DPO) pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 04.00 Wib. atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Desa Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 04.30 Wib. datang saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH kerumah Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN di Dusun Makmur Indah Desa Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro - Kota Langsa, setibanya saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH di antar oleh saksi ERI ASWANDI, ketika itu di lorong rumah Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN` sudah ada anak saksi M. ABID DARWIS BIN NURDIN DARWIS, saksi NABIL BIN ALM SYAHRUL, RINDU (DPO) dan ILHAM als BANG CEBOL, kemudian bersama-sama duduk di KIOS kecil depan KORAMIL Alue Dua, lalu saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH bercerita sambil menangis perlakuan saksi ERI ASWANDI, saat itu saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH mengatakan "kakak trauma, kakak di siksa sama anak itu (ERI ASWANDI) kakak gak di kasi pulang, kakak di paksa di kangkangi di setubuhi padahal kakak udah ngak mau, kakak dendam sama dia (ERI ASWANDI) kakak ngak terima di giniin, lalu Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN bersama-sama anak saksi M. ABID DARWIS BIN NURDIN DARWIS, saksi NABIL BIN ALM SYAHRUL menjawab mengatakan "Sabar ya kak, nanti kita balas, lalu saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH mengatakan Aku mau dia dapat aku mau pukulin dia abis itu aku ambel Handphone nya untuk jaminan karena dia gak bayar kakak sesuai kesepakatan awal yaitu Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), dia Cuma kasi Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), selanjutnya saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH menyuruh RINDU (DPO) untuk memancing saksi ERI ASWANDI agar datang ke Langsa, namun RINDU (DPO) menolak, kemudian anak saksi M. ABID DARWIS Bin M. NURDIN DARWIS memberi saran pembalasan mengatakan Ya udah kita pancing aja dia (ERI ASWANDI) dengan Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN dia kan cantik, terus kita jebak dengan cara membiarkan Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN dan saksi ERI ASWANDI jalan kemudian seakan akan nanti kita begal, trus kita ambil HP nya untuk jaminan kekurangan pembayaran uang bokingan saksi SITI NURAZIZAH Binti ALM. IDRIS MATSYAH, lalu saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH, Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN, saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL, anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS menyepakati hal telah dibahas tersebut;

Halaman 4 dari 73 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 07.30 Wib. anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH yang hendak pergi sekolah singgah ke rumah anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS mendengar perbincangan antara anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS dengan saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL perihal apa yang dialami oleh saksi SITI NURAZIZAH Binti ALM. IDRIS MATSYAH, kemudian anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH bertanya mengatakan "KAK SITI MANA? KAK SITI YANG JUALAN CINCAU DEPAN TEPBEK YA ?", lalu anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS menjawab "IYA", kemudian anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH mengatakan "KAKAK AKU TU, ANAK MANA YANG BAWA ?" dijawab oleh anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS mengatakan "ANAK PERLAK", dijawab kembali oleh anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH mengatakan "KENAPA GAK AJAK AKU TADI MALAM ?", "KALO ANAK TU KEMARI LAGI, TENGOK AJA;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN bersama-sama saksi SITI NURAZIZAH Binti ALM. IDRIS MATSYAH, dan anak saksi M. ABID DARWIS Bin M. NURDIN DARWIS, RINDU (DPO), FIKI (DPO) sedang duduk nongkrong di Warkop Pos Kopi Langsa kembali membahas rencana yang telah di sepakati sebelumnya untuk membalas dendam kejadian yang sudah dialami oleh saksi SITI NURAZIZAH Binti ALM. IDRIS MATSYAH, ketika itu Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN sambil berkomunikasi dengan saksi ERI ASWANDI melalui media sosial Whatsapp yang mana saksi ERI ASWANDI akan menjemput Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN untuk diantar pulang, selanjutnya anak saksi M. ABID DARWIS Bin M. NURDIN DARWIS yang mengetahui Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN akan dijemput oleh saksi ERI ASWANDI langsung mengatakan "Ya udah pas kali ne, malam ne aja kita kerjain dia (saksi ERI), lalu sekira pukul 02.30 Wib. Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN sudah menunggu saksi ERI ASWANDI di Lapangan Merdeka Kota Langsa, kemudian datang saksi ERI ASWANDI menjemput Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN, lalu Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN pergi di bonceng saksi ERI ASWANDI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam tahun 2021, Nopol BL 3188 DBG milik saksi ERI ASWANDI, ketika berada di Simpang Komodor Kota Langsa, Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN meminta berhenti kepada saksi ERI ASWANDI untuk beli jajan sambil mengabari posisi Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN dan saksi ERI ASWANDI sudah di Alur Dua kepada saksi SITI NURAZIZAH Binti

Halaman 5 dari 73 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. IDRIS MATSYAH karena Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN tidak di ijinan pegang handphone oleh saksi ERI ASWANDI, setelah sampai di Lorong SMP Negeri 11 Langsa Desa Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro - Kota Langsa sekira pukul 04.00 Wib. Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ERI ASWANDI, kemudian anak saksi M. ABID DARWIS Bin M. NURDIN DARWIS dan FIKI (DPO) yang sudah memantau di SPBU Alur Dua melihat Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN dan saksi ERI ASWANDI sedang bertengkar di pinggir jalan Desa Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, seketika itu anak saksi M. ABID DARWIS Bin M. NURDIN DARWIS langsung menyuruh FIKI (DPO) menjemput saksi NABIL Bin ALM. SAHRUL dan anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH untuk diajak ke SPBU Alur Dua, kemudian setibanya FIKI (DPO) di rumah anak saksi M. ABID DARWIS Bin M. NURDIN DARWIS, FIKI (DPO) bertanya kepada anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH mengatakan PARANG ABID MANA ?, dijawab anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH mengatakan "ITU", lalu FIKI (DPO) menjawab lagi mengatakan "MANA ?, GAK TAU AKU", lalu anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH mengambil 1 (satu) bilah Parang dan memberikan kepada FIKI (DPO), kemudian anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH, FIKI (DPO) dan saksi NABIL Bin ALM. SAHRUL pergi menuju SPBU Alur Dua dan setelah tiba SPBU Alur Dua langsung bertemu anak saksi M. ABID DARWIS Bin M. NURDIN DARWIS, kemudian anak saksi M. ABID DARWIS Bin M. NURDIN DARWIS bersama-sama FIKI (DPO), saksi NABIL Bin ALM. SAHRUL dan anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH dari depan SPBU Alur Dua melihat dan memantau saksi ERI ASWANDI yang ketika itu sedang bertengkar dengan Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN di pinggir jalan Desa Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, kemudian anak saksi M. ABID DARWIS Bin M. NURDIN DARWIS, saksi NABIL Bin ALM. SAHRUL dan FIKI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor langsung mendatangi saksi ERI ASWANDI dengan membawa 1 (satu) buah tas warna abu-abu bertuliskan LOCK DEAD berisikan 1 (satu) buah celurit bergagang kain hitam sedangkan anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH sementara menunggu di depan SPBU Alur Dua, setelah anak saksi M. ABID DARWIS Bin M. NURDIN DARWIS dan saksi NABIL Bin ALM. SAHRUL turun dari sepeda motor, FIKI (DPO) melemparkan 1 (satu) buah parang yang dibawanya dan langsung pergi menggunakan sepeda motor meninggalkan lokasi, kemudian anak saksi M. ABID DARWIS Bin M. NURDIN DARWIS mengacungkan 1 (satu) buah celurit yang

Halaman 6 dari 73 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang menggunakan tangan kanan ke hadapan saksi ERI ASWANDI, lalu memindahkan Celurit tersebut dari tangan kanan ke tangan kiri dan memukul saksi ERI ASWANDI tangan kanan dibagian bahu kiri, selanjutnya saksi NABIL Bin ALM. SAHRUL langsung memukul saksi ERI ASWANDI di bagian bahu, ketika itu saksi ERI ASWANDI yang merasa ketakutan berusaha melarikan diri dengan sepeda motor namun di tarik oleh saksi NABIL Bin ALM. SAHRUL di bagian palang belakang sepeda motor sehingga menyebabkan saksi ERI ASWANDI menabrak pembatas parit dan tersungkur jatuh dari sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam tahun 2021 Nopol BL 3188 DBG, kemudian saksi ERI ASWANDI melarikan diri, selanjutnya saksi NABIL Bin ALM. SAHRUL mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam tahun 2021 dengan Nopol BL 3188 DBG milik saksi ERI ASWANDI, ketika itu anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH datang tiba di lokasi dan saksi NABIL Bin ALM. SAHRUL langsung pergi membawa sepmor milik saksi ERI ASWANDI ke Lapangan Desa Timbang Langsa tidak berapa lama anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH menghubungi handphone miliknya yang berada di tangan saksi NABIL Bin ALM. SAHRUL menanyakan keberadaan saksi NABIL Bin ALM. SAHRUL, lalu anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH menjumpai saksi NABIL Bin ALM. SAHRUL di Lapangan Bola Desa Timbang Langsa, kemudian saksi NABIL Bin ALM. SAHRUL bersama-sama saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH pergi ke Kota Langsa untuk berkeliling menggunakan sepeda motor milik saksi ERI ASWANDI, sedangkan Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN dijemput oleh ILHAM als BANG CEBOL kembali ke Pos Kopi Langsa menjumpai saksi SITI NURAZIZAH Binti ALM. IDRIS MATSYAH dan anak saksi M. ABID DARWIS Bin M. NURDIN DARWIS pulang kerumah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN bersama-sama saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah), anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah), anak saksi M. ABID DARWIS Bin M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) saksi NABIL Bin ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah), RINDU (DPO) dan FIKI (DPO) mengakibatkan saksi ERI ASWANDI mengalami luka dan kerugian ± sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP;

Halaman 7 dari 73 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekira pukul 04.00 Wib di lorong SMPN 11 Langsa Desa Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa;
- Bahwa barang yang di curi adalah 1 (satu) Unit Sepmor Yamaha NMAX warna Hitam dengan Nopol BL 3188 DSG, Noka : MH3SG5620MK417151, Nosin : G3L8E0813323;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah), Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN, saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah), anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) dan anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah);
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut, Terdakwa ada menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah parang yang digunakan untuk mengancam saksi dan Terdakwa juga ada memukul saksi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara Terdakwa menghentikan sepmor saksi yang sedang berjalan kemudian dikarenakan sepmor saksi dipalang oleh Terdakwa, saksi pun langsung memberhentikan sepmor saksi kemudian Terdakwa langsung memukul saksi di bagian kepala serta dada dan saksi sempat melihat Terdakwa ada mengeluarkan 1 (satu) bilah parang sehingga saksi menabrakkan sepmor saksi ke sepmor milik Terdakwa sehingga saksi dan Terdakwa terjatuh dan saksi pun langsung meninggalkan sepmor saksi yang terjatuh dan langsung melarikan diri ke Polsek Langsa Barat;
- Bahwa selain barang yang tersebut diatas tidak ada barang lain yang ikut hilang diambil oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 73 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekira pukul 03.00 Wib saksi menjemput Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN di lapangan Merdeka untuk mengantarnya ke rumahnya yang beralamat di Desa Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, kemudian sesampai di Lorong rumah mutia, ianya tidak mau pulang melainkan meminta untuk mengantarnya kembali ke Lapangan Merdeka, kemudian saksi menawarkan kepadanya untuk ke rumah saksi di Peureulak, namun ianya tidak mau dan langsung mengerem sepmor saksi dan ianya pun langsung turun di pinggir Jalan Desa Alue Dua Bakaran Batee, kemudian saksi menawarkan kepadanya untuk ikut kembali dengan saksi dengan maksud mengantarnya ketempat yang dia mau, namun ianya tidak mau melainkan jalan kaki kearah Lorong SMPN 11 Langsa Desa Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa dan saksi mengikutinya dari belakang sembari membujuknya dengan mengendarai sepmor saksi, lalu tiba-tiba datang orang yang tidak saksi kenal langsung memalang sepmor saksi sehingga saksi berhenti dan langsung memukul saksi di bagian kepala dan badan saksi sehingga mengakibatkan kepala saksi benjol, dan saat itu saksi ada berteriak minta tolong namun tidak ada masyarakat yang mendengarnya kemudian saksi ada melihat seseorang membawa 1 (satu) bilah parang di tangannya dan saksi pun merasa takut dan langsung menabrakkan sepmor saksi yang sedang hidup ke sepmor didepan yang menghalangi Sepmor saksi, sehingga membuat sepmor saksi dan seprtinya terdakwa terjatuh, lalu saksi pun langsung melarikan diri meninggalkan sepmor saksi yang terjatuh tersebut di TKP dan pergi ke Polsek Langsa Barat guna melaporkan kejadian tersebut dan untuk sepmor saksi ada dibawa oleh terdakwa yang tidak saksi kenal;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak memiliki permasalahan dengan Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti Sepmor yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan barang bukti milik saksi yang telah diambil oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari saksi;
- Bahwa benar saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah, Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN, saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah), anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah)

Halaman 9 dari 73 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) tersebut yang telah mengambil Sepmor milik saksi pada saat itu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah), Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN, saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah), anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) dan anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) tersebut yang telah mengambil Sepmor milik saksi pada saat itu;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. Saksi M. IQBAL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dan dimintai keterangan di depan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi ada melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mendapatkan Informasi Pelapor yaitu korban ERI ASWANDI BIN BAKHTIAR dan saksi melakukan penangkapan terhadap 5 (lima) orang terdakwa di tempat berbeda yang pertama saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 05.00 Wib di Warkop Pos Kopi Desa Kampung Jawa Kecamatan Langsa Kota Langsa dan ditempat tersebut saksi dan rekan saksi menangkap 1 (satu) orang yaitu Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN adapun sebabnya ditangkap dikarenakan ianya telah melakukan pencurian dengan kekerasan berupa, 1 (satu) Unit Sepmor Yamaha NMAX warna Hitam tahun 2021 dengan Nopol BL 3188 OBG, Noka : MH3SG5620MK417151, Nosin G3L8E0813323 yang kedua saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 08.30 Wib di warung Pos Kopi Desa Kampung Jawa Muka Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa, dan ditempat tersebut saksi dan rekan saksi menangkap 1 (satu) orang dan hasil intrograsi Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN yaitu saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) adapun sebabnya ditangkap dikarenakan ianya telah melakukan pencurian dengan kekerasan berupa 1 (satu) Unit Sepmor Yamaha NMAX warna Hitam tahun 2021 dengan Nopol BL 3188 OBG, Noka MH3SGS620MK417151, Nosin G3L8E0813323 yang ketiga saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal

Halaman 10 dari 73 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Desember 2023 sekira Pukul 09.00 Wib bertempat di Dusun Ramai Indah Desa Alur Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa dan ditempat tersebut saksi dan rekan saksi menangkap 1 (satu) orang dari hasil intrograsi Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN dan saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) yaitu anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) 1 (satu) Unit Sepmor Yamaha NMAX warna Hitam tahun 2021 dengan Nopol BL 3188 DBG, Noka MH3SG56201TK417151, Nosin G3IBE0813323 yang keempat saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di Dusun Ramai Indah Desa Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa dan ditempat tersebut saksi dan rekan saksi menangkap 1 (satu) orang dari hasil intrograsi Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN, saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) dan anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) yaitu saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) adapun sebabnya ditangkap dikarenakan ianya telah melakukan pencurian dengan kekerasan berupa, 1 (satu) Unit Sepmor Yamaha NMAX warna Hitam tahun 2021 dengan Nopol BL 3188 DBG, Noka MH3SG5620MK417151, Nosin G3L8E0813323 yang kelima saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Polsek Langsa Barat anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) yang mana untuk anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) di bawa oleh orang tua dari anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) adapun sebabnya ditangkap dikarenakan telah melakukan pencurian dengan kekerasan berupa 1 (satu) Unit Sepmor Yamaha NMAX warna Hitam tahun 2021 dengan Nopol BL 3188 DBG, Noka MH3SG5620MK417151, Nosin G3L8E0813323;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi kemudian kami melakukan pencarian terhadap para Terdakwa yang telah melakukan perbuatan tersebut dan berhasil mengamankan para Terdakwa di tempat yang berbeda dan kemudian mengamankan para Terdakwa dan barang bukti;

- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekira pukul 04.00 Wib di Lorong

Halaman 11 dari 73 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMP Negeri 11 Langsa Desa Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa;

- Bahwa barang apa saja yang telah diambil para terdakwa pada saat itu berupa 1 (satu) Unit Sepmor Yamaha NMAX warna Hitam dengan Nopol BL 3188 OBG, Noka MH3SG5620MK417151, Nosin G3I8E0813323;

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR;

- Bahwa yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut setelah berhasil ditangkap adalah Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN, saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah), anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah), saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) dan anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah);

- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepmor Yamaha NMAX warna Hitam dengan Nopol BL 3188 OBG, Noka MH3SG5620MK417151, Nosin G3I8E0813323 belum sempat terjual dikarenakan setelah di ambil dari korban Sepmor tersebut di pakai oleh saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) dan anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) untuk berkeliling-keliling di kota langsa dikarenakan anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) di hubungi oleh anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) menanyakan keberadaannya dan untuk segera mengembalikan sepmor tersebut namun dikarenakan mereka merasa takut, saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) dan anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) meninggalkan sepmor tersebut di sebuah warung yang beralamat di Desa Alue Dua, kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi bersama rekan saksi mengambil sepmor tersebut berdasarkan dari keterangan saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah);

- Bahwa cara para Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara pada mulanya saat Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN sedang berada Lapangan Merdeka Kota langsa dan sudah janji untuk ketemu, saat itu Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN sudah menunggu korban kemudian Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN di jemput oleh korban di Lapangan Merdeka Kota Langsa, saat itu Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN duduk di bonceng di belakang

Halaman 12 dari 73 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh korban dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepmor Yamaha NMAX warna Hitam dengan Nopol BL 3188 OBG, Noka MH3SG5620MK417151, Nosin G3L8E0813323 milik korban, sesampainya di Lorong SMPN 11 Langsa Desa Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN turun dan sepeda motor, lalu kemudian datang 3 (tiga) teman Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN yakni anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) yang saat itu membawa 1 (satu) buah tas warna abu-abu bertuliskan LOCK DEAD yang dipakainya yang berisikan 1 (satu) buah parang bergagang kain hitam dan 1 (satu) bilah celurit bergagang kain hitam dan saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) dan anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) yang telah di persiapkan, kemudian menjegat korban yang saat itu sedang mengendarai sepeda motornya dengan cara di palang oleh teman-teman Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN tersebut lalu korban di pukul di bagian Bahu oleh saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) dengan menggunakan tangan kosong, sedangkan anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) di bagian kepala dan dada secara berulang-ulang kemudian anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) mengeluarkan 1 (satu) bilah parang bergagang kain warna hitam guna menakuti dan mengancam korban agar tidak menjebak, setelah itu korban mencoba melarikan diri dengan membawa sepeda motornya namun di tarik oleh salah satu teman Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN di bagian palang belakang sepeda motor sehingga korban menabrak pembatas parit sehingga korban tersungkur jatuh dari sepeda motor nya lalu korban kabur melarikan diri, anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) dengan menggunakan helm, lalu kemudian saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam tahun 2021 dengan Nopol BL 3188 DBG No. Rangka MH3SG5620MK417151, Nosin G3L8E0813323 milik korban dan di bawa kabur oleh saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) dan perbuatan tersebut adalah dari saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) dikarenakan ianya sakit hati karena korban telah mengingkari perjanjian yang mana saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) sudah melayani korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri namun

Halaman 13 dari 73 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban hanya memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), tidak sesuai dengan kesepakatan awal yaitu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) merencanakan untuk membalas dendam;

- Bahwa dari keterangan para terdakwa bahwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut ada menggunakan alat bantu yaitu berupa 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) bilah celurit untuk menakuti korban;

- Bahwa maksud dan tujuan dari para terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut untuk membalas dendam dari perbuatan korban kepada saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah);

- Bahwa untuk para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada korban dan korban tidak ada memberikan ijin kepada para Terdakwa untuk mengambil barang miliknya;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan barang bukti yang saksi sita bersama rekan pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah), Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN, saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah), anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) dan anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah);

- Bahwa dari keterangan para Terdakwa mereka tidak ada mendapatkan keuntungan dari perbuatan yang telah mereka lakukan dikarenakan Sepmor tersebut tidak untuk dijualkan;

- Bahwa benar saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah), Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN, saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah), anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) dan anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) tersebut yang saksi tangkap bersama rekan pada saat itu;

- Bahwa saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah), Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN, saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah), anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) dan anak

Halaman 14 dari 73 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) tidak ada melakukan perlawanan pada saat kami melakukan penangkapan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan benar;

3. Saksi MUHAMMAD JUNITA S.H. Bin Alm. M. YUSUF, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi ada melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mendapatkan Informasi Pelapor yaitu korban ERI ASWANDI BIN BAKHTIAR dan saksi melakukan penangkapan terhadap 5 (lima) orang terdakwa di tempat berbeda yang pertama saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 05.00 Wib di Warkop Pos Kopi Desa Kampung Jawa Kecamatan Langsa Kota Langsa dan ditempat tersebut saksi dan rekan saksi menangkap 1 (satu) orang yaitu Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN adapun sebabnya ditangkap dikarenakan ianya telah melakukan pencurian dengan kekerasan berupa, 1 (satu) Unit Sepmor Yamaha NMAX warna Hitam tahun 2021 dengan Nopol BL 3188 OBG, Noka : MH3SG5620MK417151, Nosin G3L8E0813323 yang kedua saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 08.30 Wib di warung Pos Kopi Desa Kampung Jawa Muka Kecamatan Langsa Kota Langsa, dan ditempat tersebut saksi dan rekan saksi menangkap 1 (satu) orang dan hasil intrograsi Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN yaitu saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) adapun sebabnya ditangkap dikarenakan ianya telah melakukan pencurian dengan kekerasan berupa 1 (satu) Unit Sepmor Yamaha NMAX warna Hitam tahun 2021 dengan Nopol BL 3188 OBG, Noka MH3SGS620MK417151, Nosin G3L8E0813323 yang ketiga saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira Pukul 09.00 Wib bertempat di Dusun Ramai Indah Desa Alur Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa dan ditempat tersebut saksi dan rekan saksi menangkap 1 (satu) orang dari hasil intrograsi Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN dan saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) yaitu anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) 1 (satu) Unit Sepmor Yamaha NMAX warna Hitam tahun 2021

Halaman 15 dari 73 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nopol BL 3188 DBG, Noka MH3SG56201TK417151, Nosin G3IBE0813323 yang keempat saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di Dusun Ramai Indah Desa Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa dan ditempat tersebut saksi dan rekan saksi menangkap 1 (satu) orang dari hasil intrograsi Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN, saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) dan anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) yaitu saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) adapun sebabnya ditangkap dikarenakan ianya telah melakukan pencurian dengan kekerasan berupa, 1 (satu) Unit Sepmor Yamaha NMAX warna Hitam tahun 2021 dengan Nopol BL 3188 DBG, Noka MH3SG5620MK417151, Nosin G3L8E0813323 yang kelima saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Polsek Langsa Barat anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) yang mana untuk anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) di bawa oleh orang tua dari anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) adapun sebabnya ditangkap dikarenakan telah melakukan pencurian dengan kekerasan berupa 1 (satu) Unit Sepmor Yamaha NMAX warna Hitam tahun 2021 dengan Nopol BL 3188 DBG, Noka MH3SG5620MK417151, Nosin G3L8E0813323;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi kemudian kami melakukan pencarian terhadap para Terdakwa yang telah melakukan perbuatan tersebut dan berhasil mengamankan para Terdakwa di tempat yang berbeda dan kemudian mengamankan para Terdakwa dan barang bukti;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekira pukul 04.00 Wib di Lorong SMP Negeri 11 Langsa Desa Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa;
- Bahwa barang apa saja yang telah diambil para terdakwa pada saat itu berupa 1 (satu) Unit Sepmor Yamaha NMAX warna Hitam dengan Nopol BL 3188 OBG, Noka MH3SG5620MK417151, Nosin G3I8E0813323;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut setelah berhasil ditangkap adalah Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN, saksi

Halaman 16 dari 73 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah), anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah), saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) dan anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah);

- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepmor Yamaha NMAX warna Hitam dengan Nopol BL 3188 OBG, Noka MH3SG5620MK417151, Nosin G3I8E0813323 belum sempat terjual dikarenakan setelah di ambil dari korban Sepmor tersebut di pakai oleh saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) dan anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) untuk berkeliling-keliling di kota langsa dikarenakan anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) di hubungi oleh anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) menanyakan keberadaannya dan untuk segera mengembalikan sepmor tersebut namun dikarenakan mereka merasa takut, saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) dan anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) meninggalkan sepmor tersebut di sebuah warung yang beralamat di Desa Alue Dua, kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi bersama rekan saksi mengambil sepmor tersebut berdasarkan dari keterangan saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah);

- Bahwa cara para Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara pada mulanya saat Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN sedang berada Lapangan Merdeka Kota langsa dan sudah janji untuk ketemu, saat itu Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN sudah menunggu korban kemudian Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN di jemput oleh korban di Lapangan Merdeka Kota Langsa, saat itu Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN duduk di bonceng di belakang oleh korban dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepmor Yamaha NMAX warna Hitam dengan Nopol BL 3188 OBG, Noka MH3SG5620MK417151, Nosin G3I8E0813323 milik korban, sesampainya di Lorong SMPN 11 Langsa Desa Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN turun dan sepeda motor, lalu kemudian datang 3 (tiga) teman Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN yakni anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) yang saat itu membawa 1 (satu) buah tas warna abu-abu

Halaman 17 dari 73 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan LOCK DEAD yang dipakainya yang berisikan 1 (satu) buah parang bergagang kain hitam dan 1 (satu) bilah celurit bergagang kain hitam dan saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) dan anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) yang telah di persiapkan, kemudian menjegat korban yang saat itu sedang mengendarai sepeda motornya dengan cara di palang oleh teman-teman Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN tersebut lalu korban di pukul di bagian Bahu oleh saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) dengan menggunakan tangan kosong, sedangkan anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) di bagian kepala dan dada secara berulang-ulang kemudian anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) mengeluarkan 1 (satu) bilah parang bergagang kain warna hitam guna menakuti dan mengancam korban agar tidak menjebak, setelah itu korban mencoba melarikan diri dengan membawa sepeda motornya namun di tarik oleh salah satu teman Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN di bagian palang belakang sepeda motor sehingga korban menabrak pembatas parit sehingga korban tersungkur jatuh dari sepeda motor nya lalu korban kabur melarikan diri, anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) dengan menggunakan helm, lalu kemudian saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam tahun 2021 dengan Nopol BL 3188 DBG No. Rangka MH3SG5620MK417151, Nosin G3L8E0813323 milik korban dan di bawa kabur oleh saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) dan perbuatan tersebut adalah dari saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) dikarenakan ianya sakit hati karena korban telah mengingkari perjanjian yang mana saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) sudah melayani korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri namun korban hanya memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), tidak sesuai dengan kesepakatan awal yaitu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) merencanakan untuk membalas dendam;

- Bahwa dari keterangan para terdakwa bahwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut ada menggunakan alat bantu yaitu berupa 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) bilah celurit untuk menakuti korban;

Halaman 18 dari 73 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan dari para terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut untuk membalas dendam dari perbuatan korban kepada saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah);
- Bahwa untuk para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada korban dan korban tidak ada memberikan ijin kepada para Terdakwa untuk mengambil barang miliknya;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan barang bukti yang saksi sita bersama rekan pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah), Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN, saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah), anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) dan anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah);
- Bahwa dari keterangan para Terdakwa mereka tidak ada mendapatkan keuntungan dari perbuatan yang telah mereka lakukan dikarenakan Sepmor tersebut tidak untuk dijualkan;
- Bahwa benar saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah), Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN, saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah), anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) dan anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) tersebut yang saksi tangkap bersama rekan pada saat itu;
- Bahwa saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah), Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN, saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah), anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) dan anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) tidak ada melakukan perlawanan pada saat kami melakukan penangkapan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan benar;

4. Anak Saksi **M. ABID DARWIS Bin M. NURDIN DARWIS** (penuntutan dilakukan terpisah), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan;

Halaman 19 dari 73 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira Pukul 04.00 Wib di Desa Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Anak saksi sendiri dan teman-teman Anak saksi yaitu saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah), anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah), saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) dan Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR;
- Bahwa Anak saksi, saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) dan anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) tidak kenal dengan korban yang Anak saksi ketahui bahwa yang kenal dengan korban adalah saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) dan Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN karena saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) pernah bercerita pada Anak saksi bahwa saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) sudah digunakan jasanya untuk berhubungan badan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 03.30 Wib Anak saksi dari rumah teman Anak saksi dan hendak pulang kerumah, lalu Anak saksi melihat ILHAM, Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN dan NOU (DPO) sedang berada didepan Toko RAJA BAN yang beralamat di Desa Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro dan menghampiri mereka, kemudian ILHAM mengatakan bahwa sedang menunggu saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) yang sedang diantar pulang oleh teman, lalu ILHAM pergi untuk menjumpai saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) kemudian sekira pukul 04.30 Wib saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) diantar pulang oleh Korban, melihat Korban Anak saksi langsung mengejar teman dan 1 (Satu) Bilah Celurit yang sebelumnya Anak saksi temukan berada dibelakang Toko RAJA BAN bersama-sama dengan saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) sampai ke Desa Birem Keude Kecamatan Bayeun, kemudian kami kehilangan jejak korban dan kembali ke depan Toko RAJA BAN, lalu saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) sambil menangis bercerita bahwa ianya telah dibanting dan diperkosa oleh

Halaman 20 dari 73 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, lalu saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) mengatakan bahwa ianya ingin balas dendam jika bertemu dengan korban dan ingin mengambil Handphone serta uang milik korban, saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) menyuruh RINDU (DPO) untuk memancing korban agar datang ke Langsa, namun RINDU (DPO) menolak kemudian Anak saksi menyuruh Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN untuk memancing korban agar korban mau datang ke Langsa dengan tujuan untuk melakukan balas dendam terhadap korban lalu pada tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 07.30 Wib anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) yang hendak pergi sekolah sempat singgah ke rumah Anak saksi dan mendengar perbincangan Anak saksi dengan saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) tentang kejadian yang dialami oleh saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah), kemudian anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) bertanya "KAK SITI MANA? KAK SM YANG JUALAN CINCAU DEPAN TEPBEK YA?", lalu Anak saksi jawab "IYA", lalu anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) mengatakan "KAKAK AKU TU, ANAK MANA YANG BAWA?" lalu Anak saksi jawab "ANAK PERLAK", lalu anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) mengatakan "KENAPA GAK AJAK AKU TADI MALAM?", lalu Anak saksi jawab "NAMANYA AKU GAK TAU", lalu anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) mengatakan "KALO ANAK TU KEMARI LAGI, TENGOK AJA" lalu pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wib Anak saksi dihubungi oleh Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN yang mengatakan "BIO, SI ERI DI KOTA NI, MAU JEMPUT KAKAK", kejadian sm mengatakan "KEK MANA NI BID, KITA GAS?", lalu Anak saksi jawab "YA GAK TAU, SUKA ATI, ABID DIRUMAH NI", lalu saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) menyuruh Anak saksi untuk menjemput saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) yang berada dirumahnya di Desa Sido Rejo Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa, sebelum Anak saksi menjemput saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah), Anak saksi membawa 1 (satu) Bilah Celurit yang Anak saksi masukkan ke dalam Tas lalu anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) yang saat itu sedang berada dirumah Anak saksi

Halaman 21 dari 73 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "NGAPAIN KAU BAWA-BAWA ARITT SOK KEREN KAU, PARANGNYA MANA?", lalu Anak saksi mengambil 1 (Satu) Bilah Parang yang berada dibawah tempat tidur dan meletakkannya didepan rumah dan Anak saksi meletakkan kembali 1 (satu) Bilah Celurit tersebut dan pergi bersama FIKI (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepmor HONDA BEAT warna Hitam Merah milik FIKI (DPO) menuju POS KUPI, setibanya di POS KUPI Anak saksi menurunkan FIKI (DPO) kemudian Anak saksi pergi kerumah saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) dirumahnya dan membawanya ke POS KUPI Langsa, kemudian Anak saksi kembali lagi kerumah saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) untuk menjemput Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN dan RINDU (OPO) dan menuju POS KUPI, kemudian Anak saksi, saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah), Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN, RINDU (DPO), FIKI (DPO) dan ILHAM (Pegawai Pos KUPI Langsa) duduk sambil menunggu kabar dari korban, kemudian Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN mengatakan bahwa korban akan menjemputnya, lalu Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN bertanya pada saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) "KEK MANA NI KAK, SI ERI MAU JEMPUT AKU", lalu saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) bertanya pada Anak saksi "KEK MANA NI BID?", lalu Anak saksi jawab "TERSERAH KAKAK, ABID BELUM SIAP-SIAP NI, TAKUTNYA ORANG NI RAME", lalu Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN mengatakan "BENTAR-BENTAR, AKU ANGKAT TELEPON SI ERI", kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 01.30 Wib Anak saksi menyadari bahwa Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN tidak kembali setelah sebelumnya pamit untuk angkat telpon, kemudian Anak saksi bertanya pada saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) "MANA KAK MUTIA, KOK GAK BALEK-BALEK?" lalu dijawab saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) "KAMAR MANDI DIA", lalu Anak saksi jawab "MANA MUNGKIN LAMA KALI KE KAMAR MANDI", kemudian Anak saksi dan saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) mencoba untuk menghubungi Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN namun nomornya tidak aktif, 15 menit kemudian Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN menghubungi saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah)

Halaman 22 dari 73 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan bahwa ianya telah bersama korban, kemudian Anak saksi dan FIKI (DPO) langsung pergi untuk mencari Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN, lalu di Simpang Desa Perumnas Kecamatan Langsa Baro Anak saksi bertemu dengan anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) dan FAHMI dan mengatakan "PAL, ANAK YANG BAWA KAKAK KAU KEMAREN (KORBAN) ADA DISINI, LAGI BAWA KAK MUTIA", lalu di jawab NOVAL "DIMANA DIA?", lalu Anak saksi jawab "COBA LIAT DI ALUR DUA", lalu Anak saksi bersama dengan FIKI (DPO) langsung menuju Desa Alur Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro namun tidak menemukan keberadaan Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN dan korban, lalu Anak saksi dan FIKI (DPO) kembali kerumah Anak saksi dan dirumah Anak saksi sudah ada NOVAL, kemudian saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) mengambil 1 (satu) bilah Celurit yang berada didalam kamar Anak saksi dan memasukkannya ke dalam tas, lalu Anak saksi dan FIKI (DPO) pergi untuk mencari Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN dan korban, kemudian Anak saksi melihat Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN dan korban sedang bertengkar di pinggir jalan Desa Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro, kemudian Anak saksi dan FIKI (DPO) memantau di depan SPBU Alur Dua, pada saat Anak saksi sedang memantau Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN dan korban datang anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) dan FAHMI, kemudian FAHMI pergi meninggalkan kami setelah mengantar anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) ke depan SPBU Alur Dua lalu Anak saksi menyuruh FIKI (DPO) dan anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) untuk menjemput saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) yang sedang berada dirumah Anak saksi, kemudian setelah FIKI (DPO), anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) kembali dari menjemput saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah), Anak saksi, FIKI (DPO) dan saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) mendatangi korban lalu Anak saksi bertanya pada korban "MAU NGAPAIN KAU BAWA-BAWA DIA?" sambil Anak saksi mengacungkan 1 (satu) Bilah Celurit yang Anak saksi pegang dengan menggunakan tangan kanan ke hadapan korban, namun korban tidak menjawab, kemudian Anak saksi memindahkan Celurit tersebut dari tangan kanan Anak saksi ke tangan kiri dan melakukan pemukulan terhadap korban

Halaman 23 dari 73 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kanan dibagian bahu kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) datang merangkul korban dengan tangan kanannya di badan korban bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban mencoba untuk melarikan diri dengan menggunakan Sepeda Motor milik korban namun ditahan oleh saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) yang mengakibatkan korban terjatuh dari Sepeda Motornya, kemudian korban pun langsung meminta tolong, melihat korban lari saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) membawa lari 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA N-MAX, Warna HITAM, Nopol BL 3188 DBG, Noka MH3SG5620MK417151, Nosin G3L8E0813323 milik korban, lalu Anak saksi pergi meninggalkan korban dan pulang kerumah, kemudian Anak saksi ada menghubungi saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) dan bertanya "BANG, KAU BAWA KEMANA KERETA NYA? BALIKKAN BANG", lalu saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) mengatakan "INI AKU LAGI DI ALUR BULUH SAMA NOVAL, KU HABISKAN DULU MINYAK KERETANYA NANTI AKU BALIKAN", lalu pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira Pukul 09.00 Wib datang Personil Polsek Langsa Barat kerumah dan membawa Anak saksi ke Polsek Langsa Barat untuk pengusutan lebih lanjut dan ketika Anak saksi berada di Polsek Langsa Barat Anak saksi baru mengetahui bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA N-MAX, Warna HITAM, Nopol BL 3188 DBG, Noka MH3SG5620MK417151, Nosin G3L8E0813323 milik korban yang dibawa lari oleh saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) dan anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) diletakan oleh saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) dan anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) di Lorong Seri Desa Alur Dua Kecamatan Langsa Baro dan telah diamankan dan dibawa ke Polsek Langsa Barat;

- Bahwa cara Anak saksi melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban adalah dengan mendatangi korban yang saat itu sedang bertengkar dengan Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN dipinggir jalan Desa Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, kemudian Anak saksi bertanya pada korban sambil mengacungkan 1 (satu) Bilah Celurit ke hadapan korban, lalu Anak saksi melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dibagian bahu kiri korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi NABIL BIN ALM.

Halaman 24 dari 73 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) langsung memukul korban dengan tangan kanannya di badan korban bagian belakang sebanyak 1 (satu) Kali, lalu korban mencoba untuk melarikan diri dengan menggunakan Sepeda Motor milik korban namun ditahan oleh saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) yang mengakibatkan korban terjatuh dan Sepeda Motornya, kemudian korban pun lari sambil meminta tolong, melihat korban lari saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) membawa lari 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA N-MAX Warna HITAM, Nopol BL 3188 DBG pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut Anak saksi dibantu oleh Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN yang sebelumnya memancing korban untuk datang ke Langsa kemudian saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) yang membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA N-MAX Warna HITAM Nopol BL 3188 DBG Noka MH3SG5620MK417151, Nosin G3L8E0813323 milik korban dan pada hari Minggu taggal 03 Desember sekira Pukul 06.00 Wib Anak saksi ketahui bahwa saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) pada saat itu sedang bersama dengan anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) membawa lari Sepeda Motor korban dan pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut Anak saksi ada menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) Buah Celurit yang Anak saksi masukkan ke dalam tas yang sebelumnya sudah Anak saksi siapkan dari rumah dan 1 (satu) Bilah Parang yang diminta oleh anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) untuk dibawa olehnya pada saat mencari Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN dan korban;

- Bahwa setelah melakukan kekerasan terhadap korban, Anak saksi pulang kerumah dan 1 (satu) Buah Celurit yang Anak saksi gunakan pada saat melakukan kekerasan terhadap korban Anak saksi bawa pulang kerumah dan Anak saksi simpan di dalam kamar, Anak saksi tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) Bilah Parang yang dibawa anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) dan pada pagi harinya Anak saksi menghubungi saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) dan menanyakan dimana keberadaan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA N-MAX, Warna HITAM, Nopol BL 3188 DBG, Noka MH3SG5620MK417151, Nosin G3L8E0813323 milik korban dan menurut keterangan saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) sepeda Motor milik korban dibawa oleh saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL

Halaman 25 dari 73 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penuntutan dilakukan terpisah) dan anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) dan diletakkan di pinggir jam lorong Seri Desa Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro;

- Bahwa korban tidak ada mengizinkan saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) untuk membawa Sepeda Motor milik korban;

- Bahwa saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) yang berencana untuk melakukan balas dendam terhadap korban karena saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) merasa sakit hati pada korban karena korban tidak membayar saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) setelah berhubungan dengan saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) dan berdasarkan keterangan saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) ianya ada dianiaya pada saat melakukan hubungan badan dengan korban, kemudian saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) menyuruh Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN untuk memancing korban untuk datang ke Langsa, dan Anak saksi, saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) serta anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) ikut membantu rencana saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) untuk balas dendam terhadap korban dengan cara membawa 1 (satu) Bilah Celurit yang Anak saksi pegang pada saat melakukan kekerasan terhadap korban, dan saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) bersama dengan anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) yang membawa lari Sepeda Motor milik korban setelah Anak saksi dan saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) melakukan Kekerasan terhadap korban;

- Bahwa Anak saksi membawa 1 (satu) buah celurit tersebut untuk menjaga diri Anak saksi karena Anak saksi sempat melihat ada beberapa orang yang Anak saksi lihat adalah teman korban pada saat korban sedang bertengkar dengan Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN dipinggir jalan Desa Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan barang bukti yang disita pada saat Anak saksi dan saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah), anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah), saksi SITI

Halaman 26 dari 73 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) dan Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN ditangkap;

- Bahwa yang menjadi penyebab Anak saksi melakukan pencurian dengan kekerasan adalah untuk membantu saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) balas dendam terhadap korban;
- Bahwa Anak saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh korban setelah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang Anak saksi dan teman-teman Anak saksi lakukan terhadap korban;
- Bahwa benar Terdakwa tersebut yang melakukan pencurian dengan kekerasan bersama teman-teman Anak saksi yang lainnya;
- Atas keterangan Anak saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan benar;

5. Anak Saksi **NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 04.00 Wib di Desa Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Anak saksi sendiri dan teman-teman Anak saksi yaitu saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah), anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah), saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) dan Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR;
- Bahwa Anak saksi, saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) dan anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) tidak kenal dengan korban yang Anak saksi ketahui bahwa yang kenal dengan korban adalah saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) dan Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN, Anak saksi mengetahuinya setelah mendengar cerita anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) yang mengatakan kepada Anak saksi bahwa saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) pernah digunakan jasanya oleh korban untuk berhubungan badan;

Halaman 27 dari 73 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lgs



- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 07.00 Wib Anak saksi di Dusun Ramai Indah Desa Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa dan hendak pergi berangkat ke sekolah, pada saat Anak saksi melewati rumah anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah), Anak saksi melihat anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) sedang bersama dengan saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah), kemudian Anak saksi singgah kerumah anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) dan mendengar percakapan antara anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) dan saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) yang sedang menceritakan tentang kejadian yang terjadi pada saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah), kemudian Anak saksi bertanya pada anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) "KAK SITI MANA, KAK SITI YANG JUALAN CINCAU DEPAN TEPBET? lalu di jawab anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) "IYA" lalu Anak saksi mengatakan "KENAPA GAK AJAK AKU TADI MALAM?" lalu di jawab anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) "YA NAMANYA AKU GAK TAU", lalu Anak saksi mengatakan pada anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) "KALAU ANAK ITU KEMARI LAGI, TENGOK AJA" lalu anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) mengatakan "KAMI MAU GAS LAGI NI KALAU ADA ANAK ITU, lalu Anak saksi mengatakan "IKUT LAH", lalu Anak saksi lanjut pergi sekolah lalu pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 22.00 Wib Anak saksi datang kerumah anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah), kemudian Anak saksi mendengar anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) mengatakan bahwa ianya akan pergi ke POS KUPI Langsa untuk menjumpai Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN (penuntutan dilakukan terpisah), kemudian Anak saksi melihat anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) membawa 1 (satu) Buah Tas yang berisi 1 (satu) Bilah Celurit, kemudian Anak saksi mengatakan "NGAPAIN KAU BAWA-BAWA ARIT, SOK KEREN KAU, PARANGNYA MANA?", kemudian anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan

Halaman 28 dari 73 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) meletakkan kembali 1 (satu) Buah Tas yang berisi 1 (satu) Bilah Celurit dan mengambil 1 (satu) Bilah Parang dan meletakkannya didepan rumah anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah), kemudian anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) dan FIKI (DPO) pergi ke POS KUPI Langsa, sementara Anak saksi bersama saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) dan 1 (Satu) Orang teman FIKI (DPO) yang Anak saksi tidak ketahui namanya berada dirumah anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah), kemudian sekira Pukul 02.00 Wib datang FAHMI kerumah anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepmor HONDA VARIO 125 Warna Abu untuk menjemput dan mengajak Anak saksi untuk nonton balap liar, kemudian Anak saksi bersama FAHMI pergi ke Kota Langsa untuk nonton balap liar, hendak pulang setelah selesai menonton balap liar, Anak saksi bertemu dengan anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) di Simpang Perumnas Desa Paya Bujok Seuleumak Kecamatan Langsa Baro, lalu anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) mengatakan "PAL, ANAK YANG BAWA KAKAK KAU KEMAREN (KORBAN) ADA DISINI, LAGI BAWA KAK MUTIA" lalu Anak saksi jawab "DIMANA DIA", laki anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) mengatakan "COBA CARI DI ALUR DUA" kemudian Anak saksi meninggalkan anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) dan kembali ke Kota, sekira Pukul 03.00 Wib Anak saksi dan FAHMI kembali kerumah anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah), lalu anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) dan FIKI (DPO) pulang dan anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) mengatakan "YOK.. YOK.. DAH ADA ANAK TU DISITU", sambil mengambil 1 (satu) Bilah Celurit dan memasukkannya ke dalam tas, lalu Anak saksi mengatakan "LUAN AJA, AKU GAK ADA KERETA, kemudian Anak saksi masuk ke dalam karena untuk memakai celana ketika Anak saksi ketua kamar Anak saksi melihat anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) dan FIKI sudah tidak ada lagi, kemudian ketika FAHMI hendak pulang kurumah, Anak saksi meminta tolong pada FAHMI untuk mengantarkan Anak saksi ke TKP, setibanya di TKP Anak saksi turun dan sepeda motor FAHMI dan

Halaman 29 dari 73 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) dan FIKI (DPO) didepan SPBU Alur Dua Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa yang sedang memantau korban dan saksi MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN (penuntutan dilakukan terpisah) kemudian anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) mengatakan pada FIKI (DPO) untuk menjemput saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) yang sedang berada dirumahnya, kemudian Anak saksi dan FIKRI (DPO) pergi menjemput saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) dirumah anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah), setibanya dirumah anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah), FIKI (DPO) ada bertanya pada Anak saksi "PARANG ABID MANA?, lalu Anak saksi jawab itu lalu dijawab FIKI (OPO) AHA? GAK TAU AKU", kemudian Anak saksi mengambil 1 (satu) Bilah Parang tersebut dan memberikannya pada FIKI (DPO), kemudian Anak saksi, FIKI (OPO) dan saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) pergi menyusul anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah), lalu Anak saksi, anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah), FIKI (DPO) dan saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) memantau korban di depan SPBU Alur Dua Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa lalu anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah), FIKI (DPO) dan saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) melihat korban sedang bertengkar dengan saksi MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN (penuntutan dilakukan terpisah) dipinggir jalan Desa Alue Dua Kecamatan Langsa Baro, lalu anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah), saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) dan terdakwa FIKI (OPO) berbonceng tiga dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Sepmor Merk HONDA BEAT Warna Hitam milik FIKI (OPO) menghampiri Korban dan saksi MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN (penuntutan dilakukan terpisah) sementara Anak saksi menunggu di depan SPBU Alur Dua, kemudian Anak saksi melihat terjadi kributan antara anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah), saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah), FIKI (OPO) dan korban, namun Anak saksi tidak mengetahui isti apa yang terjadi karena posisi Anak saksi agak jauh dari tempat kejadian, melihat keributan tersebut

Halaman 30 dari 73 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak saksi meminta tolong pada orang lain yang sedang lewat untuk mengantarkan Anak saksi ke tempat kejadian, setibanya di tempat kejadian Anak saksi melihat anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) dan saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) sedang menganiaya korban, kemudian Anak saksi melihat saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) membawa lari 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA N-MAX, Warna HITAM, Nopol 6L 3188 DBG, Noka MH3SG5620MK417151, Nosin G3L8E0813323 milik korban, pada saat saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) membawa lari Sepeda Motor tersebut Anak saksi sempat melempar Helm yang Anak saksi gunakan untuk menghentikannya diri kena dibagian badan saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) kemudian teman-teman Anak saksi pergi meninggalkan tempat kejadian dan Anak saksi kembali kelimah lalu pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekia Petot 04.00 Wib Anak saksi menghubungi saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) dengan menggunakan Handphone milik teman Anak saksi karena Handphone milik saksi dibawa oleh saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) Anak saksi mengatakan "DIMANA BANG? AKU MAU AMBIL HP", lalu dijawab saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) "AKU DITIMBANG LANGSA", lalu Anak saksi mendatangi saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) yang sedang berada di Lapangan Bola Desa Timbang Langsa Kecamatan Langsa Baro, Anak saksi melihat saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) masih mengendarai 1 (satu) untuk Sepeda Merk YAMAHA N-MAX, Warna HITAM, Nopol BL 3188 OBG, Noka MH3SG5620MK417151, Nosin G3L8ED813323 milik korban yang dibawa lari olehnya, kemudian Anak saksi mengatakan "BANG MINTA HAPE" lalu saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) memberikan Hanphone mlik Anak saksi, kemudian saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) mengajak Anak saksi untuk pergi ke Desa Alur Buluh Birem Bayeun, kemudian anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) menghubungi saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) dan mengatakan untuk mengembalikan Sepeda Motor tersebut karena permasalahan ini sudah sampai ke Polsek Langsa Barat, lalu Anak saksi dan saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) meletakkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA N-MAX, Warna HITAM, Nopol BL

Halaman 31 dari 73 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3188 OBG, Noka MH3SG5620MK417151, Nosin G3L8E0813323 milik korban tersebut di pinggir jalan di Lorong Seri Desa Alur Dua Kecamatan Langsa Baro, kemudian teman saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) menjemput Anak saksi dan saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) dan mengantarkan kami pulang kerumah;

- Bahwa Anak saksi tidak melihat secara jelas dengan cara bagaimana saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) dan anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) melakukan kekerasan terhadap korban dan apakah ada menggunakan alat bantu atau tidak pada saat melakukan kekerasan terhadap korban karena posisi Anak saksi berada jauh dari tempat kejadian, namun Anak saksi ada melihat anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) membawa 1 (satu) Bilah Celurit yang sudah disiapkan oleh anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) dari rumah pada saat mendatangi korban, kemudian setelah anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) dan saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) melakukan kekerasan terhadap korban, Anak saksi melihat saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) membawa lari 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA N-MAX, Warna HITAM, Nopol BL 3188 OBG, Noka MH3SG5620MK417151, Nosin G31BE0813323 milik korban, melihat tema-teman Anak saksi pergi dari tempat kejadian, Anak saksi pun pergi dan pulang kerumah, lalu pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira Pukul 04.00 Wib Anak saksi menghubungi saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) dengan menggunakan Handphone milik teman Anak saksi karena Handphone milik Anak saksi dibawa oleh saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) Anak saksi mengatakan "DIMANA BANG? AKU MAU AMBIL HP", lalu dijawab saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) "AKU DITIMBANG LANGSA", lalu Anak saksi mendatangi saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) sedang berada di Lapangan Bola Desa timbang Langsa Kecamatan Langsa Baro, Anak saksi melihat terdakwa NABIL masih mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA N-MAX, Warna HITAM, Nopol BL 3188 DEIG, Noka MH3SG56201AK417151, Nosin G3L8E0813323 milik korban yang dibawa lari olehnya, kemudian Anak saksi mengatakan "BANG MINTA HAPE", lalu saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) memberikan Handphone milik Anak saksi,

Halaman 32 dari 73 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) mengajak Anak saksi untuk pergi ke Desa Alur Buluh Kecamatan Birem Bayeun, kemudian anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) menghubungi saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) dan mengatakan untuk mengembalikan Sepeda Motor tersebut karena permasalahan ini sudah sampai ke Polsek Langsa Barat, lalu Anak saksi dan saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) meletakkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA N-MAX, Warna HITAM, Nopol BL 3188 OBG, Noka MH3SG5620MK417151, Nosin G3I8E081332311 korban tersebut di pinggir jalan di lorong Seri Desa Alur Dua Kecamatan Langsa Baro, kemudian teman saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) menjemput Anak saksi dan saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) dan mengantarkan kami pulang kerumah;

- Bahwa Anak saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH mempunyai rencana untuk balas dendam dengan korban, Anak saksi juga tidak mengetahui bahwa saksi MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN (penuntutan dilakukan terpisah) yang memancing korban untuk datang ke Langsa dan setelah saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) membawa lari 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA N-MAX, Warna HITAM, Nopol BL 3188 OBG, Noka MH3SG5620MK417151, Nosin G3I6E0813323 milik korban, saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA N-MAX Warna HITAM, Nopol BL 3188 OBG Noka MH3SG5620MK417151, Nosin G3L8E0813323 milik korban tersebut ke Lapangan Bola Desa Timbang Langsa lalu Anak saksi menghubungi saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) untuk mengambil Handphone milik Anak saksi yang dibawa saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah);

- Bahwa Korban tidak ada mengizinkan saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) untuk membawa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA N-MAX, Warna HITAM, Nopol BL 3188 OBG Noka MH3SG5620MK417151, Nosin G3UIE0813323 milik korban;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan barang bukti yang disita pada saat Anak saksi dan saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah), anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah), Terdakwa

Halaman 33 dari 73 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH dan saksi MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN (penuntutan dilakukan terpisah ditangkap;

- Bahwa yang menjadi penyebab Anak saksi dan teman-teman Anak saksi melakukan pencurian dengan kekerasan adalah untuk membantu Terdakwa SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH balas dendam terhadap Korban;
- Bahwa Anak saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh korban setelah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang Anak saksi dan teman-teman Anak saksi lakukan terhadap korban;
- Bahwa benar terdakwa tersebut yang melakukan pencurian dengan kekerasan bersama teman-teman Anak saksi yang lainnya;
- Atas keterangan Anak saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan benar;

6. Saksi **NABIL Bin Alm SAHRUL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa saksi di tangkap pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 11.30 Wib di rumah saksi yang berlatam di Dusun Ramai Indah Desa Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa;
- Bahwa awalnya saksi ditangkap seorang diri namun sebelum saksi ada orang lain yang sudah terlebih dahulu ditangkap yakni saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah), Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN, anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) dan anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri saksi tidak ada barang bukti yang disita atau yang ditemukan pada diri saksi;
- Bahwa saksi melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekira pukul 04.00 Wib di Lor. SMP Negeri 11 Langsa Desa Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa;
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan teman saksi yakni saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah), Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN, saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah), anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah)

Halaman 34 dari 73 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang yang saksi curi berupa yaitu 1 (satu) Unit Sepmor Yamaha NMAX warna Hitam dengan Nopol BL 3188 DBG, Noka : MH3SG5620MK417151, Nosin : G3L8E0813323, dan saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang tersebut;

- Bahwa pada saat saksi melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut saksi ada menggunakan alat yakni alat transportasi berupa 1 (satu) Unit Sepmor Honda Beat warna merah hitam yang saksi gunakan sebagai sarana transportasi untuk ke TKP;

- Bahwa cara saksi melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 04.10 Wib saksi yang berada di Timbang Langsa dijemput oleh ILHAM ALS CEBOL, kemudian membawa saksi ke warung depan koramil Desa Alue Dua Bakaran Batee dan sekira pukul 04.30 Wib di warung tersebut sudah ada teman saksi yaitu saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah), Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN dan RINDU (DPO), lalu sesampai di warung tersebut Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN menyuruh ILHAM untuk mengejar korban yang baru saja mengantar saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah), dan saksi bersama ILHAM mencoba untuk mengejarnya namun tidak beberapa jauh kami Kembali ke warung tersebut dan tidak lama kemudian datang anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) ke warung tersebut dan kami duduk-duduk di warung depan Koramil Desa Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, kemudian saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) menceritakan permasalahannya kepada kami bahwa ianya telah diperlakukan dengan kasar oleh ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR (Korban) pada saat ianya dibawa oleh Korban ke rumah korban di Peureulak dan membayar uang dengan tidak sesuai dari kesepakatan sehingga saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) tidak menerimanya dan ingin untuk melakukan balas dendam kepada korban, dan pada saat itu kami berencana untuk melakukan balas dendam kepadanya, dan anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) menyarankan dengan mengatakan "Ya Udah kita pancing aja dia (Korban) dengan kak mutia, dia kan cantik, terus kita jebak dengan cara membiarkan kak mutia dan korban jalan kemudian seakan akan nanti kita begal, terus kita ambil HPnya untuk jaminan kekurangan pembayaran uang bokingan saksi SITI NURAZIZAH Binti

Halaman 35 dari 73 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah)” lalu kami pun menyutujui dan kembali ke rumah masing-masing lalu pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekira pukul 20.30 Wib saksi pergi ke rumah anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) untuk main-main dikarenakan rumah saksi dengan rumah anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) dekat, kemudian di rumah anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) saksi berjumpa dengannya dan anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) bersama dengan 2 orang temannya yang tidak saksi kenal yang sekarang setelah pemeriksaan baru saksi kenal bernama FAHMI (DPO) dan FIKI (DPO), dan kami duduk-duduk bersama di rumah anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) tersebut, kemudian anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) bersama dengan temannya FIKI (DPO) pergi dari rumah tersebut dan tinggal di rumah tersebut saksi bersama dengan anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) dan FAHMI (DPO), namun tidak lama berselang anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) bersama dengan FAHMI (DPO) keluar dari rumah tersebut sehingga saksi sendirilah yang tinggal di rumah anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah), lalu pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira 03.00 Wib anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) Bersama dengan FAHMI (DPO) Kembali ke rumah anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah), dan tidak lama berselang anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) bersama FIKI (DPO) Kembali ke rumah juga, namun tidak lama berselang anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) bersama dengan FIKI (DPO) meninggalkan rumah sehingga hanya anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah), FAHMI (DPO) dan saksi lah yang tinggal di rumah tersebut, tidak lama kemudian anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) bersama dengan FAHMI (DPO) keluar dari rumah tersebut meninggalkan saksi seorang diri, kemudian FIKI (DPO) bersama anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) kembali ke rumah anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah)

Halaman 36 dari 73 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjemput saksi, dan kami pun pergi bersamanya ke depan SPBU Alue Dua dengan kondisi FIKI (DPO) membawa 1 (satu) bilah parang dari rumah anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) dan memegangnya kemudian di sana saksi, anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah), FIKI (DPO) dan anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) menunggu korban, dan untuk anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) ada mengeluarkan 1 (satu) bilah Celurit dari dalam tas yang dibawa olehnya kemudian sekira pukul 04.00 Wib anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah), FIKI (DPO) dan saksi mendatangi korban menggunakan 1 (satu) Unit Sepmor Honda Beat warna merah hitam milik FIKI (DPO), sedangkan untuk anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) menunggu di SPBU adapun anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) membawa 1 (satu) bilah celurit di tangannya dan FIKI (DPO) membawa 1 (satu) bilah parang di tangannya dan pada saat itu korban sedang bersama Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN di Pinggir Jalan Desa Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa yang pada saat itu korban sedang berhenti di pinggir jalan sambil mengendarai sepmor miliknya, dan saksi bersama anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) turun dari sepmor dan langsung memukul korban namun untuk FIKI (DPO) setelah mengantar kami ianya langsung pergi meninggalkan TKP dengan melemparkan 1 (satu) bilah parang yang di bawa olehnya di TKP, dan saksi memukul korban di bagian badan belakang korban sebanyak 1 (satu) kali sedangkan anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) memukulnya di bagian bahu kiri, dan pada saat anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) memukul korban sepengetahuan saksi bahwa ianya masih memegang 1 (satu) bilah celurit di tangannya, kemudian korban berusaha untuk melarikan diri serta menghidupkan sepmornya, dikarenakan hal tersebut saksi menarik besi belakang sepmor tersebut sehingga membuat korban lepas kendali dan menabrak beton yang berada di pinggir jalan lokasi kejadian, yang membuat korban terjatuh lalu korban langsung melarikan diri dengan berlari meninggalkan sepmor miliknya yang terjatuh tadi, dan saksi langsung pergi mengambil sepmor milik korban yang terjatuh tadi, dan pada saat saksi membawa sepmor tersebut anak saksi

Halaman 37 dari 73 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) sampai di TKP dan sempat melempar helm yang dibawanya kepada saksi dan mengenai badan saksi lalu membawa sepmor korban pergi ke Lapangan Desa Timbang Langsa, lalu anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) menghubungi handphone miliknya yang berada di tangan saksi, dan menanyakan keberadaan saksi, lalu anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) pun menjumpai saksi di Lapangan Bola Desa Timbang Langsa dan memberikan Handphone miliknya, dan saksi bersama anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) pergi bersama-sama ke Kota Langsa untuk berkeliling menggunakan sepmor korban, lalu tidak lama kemudian ABID menghubungi saksi dan mengatakan "BANG, KAU BAWA KEMANA KERETA NYA? BALIKKAN BANG", dan saksi mengatakan kepadanya "INI AKU LAGI DI ALUR BULUH SAMA NOVAL, KUHABISKAN DULU MINYAK KERETANYA NANTI AKU BALIKAN", kemudian anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) Kembali menghubungi saksi dan mengatakan "kau kemari dulu (polsek Langsa Barat), keretanya mana?" dan saksi mengatakan kepada anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) "ni Keretanya ku tarok di depan Lorong Ceri" dan untuk sepmor milik korban saksi parkirkan di sebuah warung yang beralamat di Lor. Ceri Desa Alue Dua kemudian saksi bersama anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) menunggu di mesjid dekat parkir Sepmor korban untuk melihat sepmor milik korban sudah diambil atau belum, lalu tidak lama kemudian saksi melihat sepmor korban diambil oleh anggota polisi Polsek Langsa Barat, lalu saksi bersama anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) pun langsung kembali ke rumah kami masing-masing;

- Bahwa untuk pencurian tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu sejak hari Jumat tanggal 1 Desember 2023;
- Bahwa yang memiliki Ide pertama kali untuk melakukan Pencurian dengan kekerasan tersebut adalah anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah);
- Bahwa untuk Sepmor milik korban yang sempat saksi ambil tersebut tidak ada niat saksi untuk menjualnya melainkan hanya untuk membuat korban tidak bisa pulang dan hanya saksi pergunakan untuk berkeliling-keliling di Kota

Halaman 38 dari 73 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Langsa bersama anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah);

- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama teman saksi melakukan perbuatan tersebut terhadap korban adalah untuk balas dendam kepada korban dikarenakan atas keterangan saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) bahwa korban telah menganiayanya pada saat ianya dibawa oleh korban ke rumahnya;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan barang bukti yang disita pada saat saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah), Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN, saksi, anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) dan anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) ditangkap;
- Bahwa saksi tidak ada meminta izin atau ada mendapatkan izin dari pemilik barang tersebut untuk saksi ambil sepmor miliknya tersebut;
- Bahwa untuk 1 (satu) Bilah celurit dipegang oleh anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) sedangkan untuk 1 (satu) bilah parang di pegang oleh FIKI (DPO) tersebut begitu sampai di TKP langsung melemparnya ke bawah dan langsung pergi meninggalkan kami karena ianya ketakutan, dan untuk celurit yang dipegang oleh anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) tersebut tidak ada digunakan untuk melukai korban melainkan hanya untuk menakut-nakuti korban;
- Bahwa saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah), Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN, saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah), anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) dan anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa saksi merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan benar;

7. Saksi **SITI NUR AZIZAH Binti Alm IDRIS MATSYAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan;

Halaman 39 dari 73 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di tangkap pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira Pukul 08.30 Wib bertempat di warung Pos Kopi Desa Kampung Jawa Muka Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap ada orang lain yang ikut ditangkap yaitu Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN kemudian setelah saksi dan Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN di ambil keterangan di Polsek Langsa Barat kemudian di amankan lagi 3 (tiga) orang lainnya yang bernama anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) dan saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah);
- Bahwa pada saat saksi di tangkap, tidak ada barang bukti yang dapat di sita dari tangan terdakwa 1 (satu) Unit Sepmor Yamaha NMAX warna Hitam tahun 2021 dengan Nopol BL 3188 DBG, Noka: MH3SG5620MK417151, Nosin: G3L8E0813323 dan 1 (satu) bilah Parang dan 1 (satu) bilah celurit;
- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 04.00 WIB di di lorong SMP N 11 Langsa Desa Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa;
- Bahwa yang telah menjadi korban adalah ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR dan barang yang telah diambil dari korban adalah berupa 1 (satu) Unit Sepmor Yamaha NMAX warna Hitam tahun 2021 dengan Nopol BL 3188 DBG, Noka: MH3SG5620MK417151, Nosin: G3L8E0813323;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagai mana terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut yang saksi ketahui yang telah melakukan melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah), yang mana pada saat kejadian tersebut terdakwa tidak ada di tempat kejadian;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat kejadian tersebut ada orang lain yang berada di tempat kejadian yaitu Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN, anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) dan anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah);
- Bahwa selain barang berupa 1 (satu) Unit Sepmor Yamaha NMAX warna Hitam tahun 2021 dengan Nopol BL 3188 DBG, Noka : MH3SG5620MK417151, Nosin : G3L8E0813323 tidak ada lagi barang yang di ambil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah teman teman saksi ada meminta ijin/sepengetahuan dari pemiliknya;

Halaman 40 dari 73 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dari saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut saksi tidak mengetahui apakah sudah direncanakan terlebih dahulu atau belum dan dapat saksi ceritakan awal mula timbulnya permasalahan kejadian tersebut adalah yang mana saksi dengan korban yaitu ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR sempat ada perselisihan pada hari Jumat, tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 02.00 wib, kemudian sekira pukul 04.30 wib saksi menceritakan atas kejadian perselisihan tersebut kepada teman-teman saksi yaitu Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN, anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah), saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) dan ILHAM als Sdra ILHAM als BANG CEBOL (pegawai warung pos kopi), yang sudah menunggu saksi di lorong SMPN 11 Langsa Desa Alur dua bakaran Bate, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa kemudian kami bersepakat untuk membalaskan kepada ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR atas perbuatan yang telah dilakukan kepada saksi dan kemudian pada hari Minggu, tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 01.00 wib di warung Pos Kopi saksi bersama teman-teman saksi yaitu Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN, anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah), kami merencanakan untuk membalas dendam terhadap kejadian yang sudah saksi alami;
- Bahwa awalnya saksi di hubungi oleh DIKI (panggilan) melalui telpon pada hari Kamis tanggal 30 November sekira pukul 22.30 wib, dengan mengatakan "siti kawan ke ada yang mau job 300 ne" saksi menjawab "ada bang siti aja, karena siti lagi perlu uang" DIKI (panggilan) mengatakan lagi "serius ke dek, untuk apa ke uang" saksi menjawab "perlu bang untuk bayar uang sekolah adek ku", kemudian berselang tidak beberapa lama DIKI (panggilan) menjemput saksi di tempat saksi sekira pada pukul 23.30 wib di tempat saksi berjualan minuman es cincau di pusat jajanan lapangan Merdeka Langsa, kemudian saksi di bawa dan di antarkan ke taman depan SMA N 1 Langsa, kemudian tidak beberapa lama datang ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR dan langsung menyalami saksi dengan mengatakan "ke kenal aku" saksi menjawab "tidak, siapa ya" kemudian ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR membuka Helm nya baru lah saksi mengenalinya kemudian ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR mengajak saksi untuk cepat-cepat, kemudian saksi menanyakan kepada ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR "berapa jadinya ni", ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR menjawab "yang dibilang sama DIKI (panggilan)

Halaman 41 dari 73 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tadi kurang jelas” saksi menjawab “oo ya udah, jadi dimana tempatnya ni”, ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR menjelaskan “adalah pokoknya daerah seriget, kemudian saksi bersama ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR langsung menuju ketempat yang sudah di sebutkannya pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 01.15 wib, kemudian di perjalanan ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR mengatakan “kalau di seriget tempatnya belum tentu aman” saksi menanyakan lagi “yang aman dimana” ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR menjawab “yang aman di bayeun di rumah ku”, kemudian kami menuju ke bayeun namun setelah saksi perhatikan kami sudah sampai di Sungai Raya, saksi langsung meminta untuk di antarkan kembali ke Langsa namun ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR tidak mengiyakan dengan mengatakan “rumah aku dah dekat, tutup muka ya sikit lagi dah sampek”, kemudian saksi melihat lagi yang mana awalnya saksi menundukan kepala dan menutup muka saksi dengan jelbap yang saksi pakai, saksi melihat pada saat itu kami sudah sampai di Peureulak, kemudian kami masuk ke sebuah lorong dan berhenti di samping rumah ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR, saksi pun di suruh masuk oleh ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR dengan nada tinggi, saksi karena takut langsung masuk kedalam rumah, dan ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR menarik saksi kedalam kamar, kemudian ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR menolak saksi ke atas ranjang kemudian pakaian saksi di buka oleh ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR dengan meninggalkan pakaian dalam saksi saja, kemudian kami langsung melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun dikarenakan cara ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR sangat kasar saksi menangis dan menolak untuk berhubungan badan lagi, namun ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR tetap memaksa saksi untuk melayaninya, kemudian berselang kurang lebih 30 menit kami selesai melakukan perbuatan tersebut kemudian saksi melihat untuk ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR menghubungi temannya dalam keadaan capek dengan mengatakan “mana ko bawa terus alatnya ke sini” kemudian tiba teman dari ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR yang tidak saksi kenal dengan memberikan kepada ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR sebuah satu buah botol aqua dan beberapa pipet, kemudian saksi melihat mereka membuat alat hisap sabu (bong), selanjutnya mereka menggunakan sabu dengan alat yang sudah di buat tersebut dan ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR menawarkan kepada saksi untuk ikut menggunakannya namun saksi menolaknya kemudian saksi meminta kepada ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR untuk mengantar saksi pulang namun ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR menolaknya dengan mengatakan nanti pada pukul 04.00 barulah saksi akan di

Halaman 42 dari 73 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antarkan, kemudian setelah pada pukul 04.00 wib saksi di ajak untuk di antarkan pulang oleh ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR, pada saat diperjalanan ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR berhenti untuk membeli korek api disebuah warung dan kemudian ianya memberikan uang kepada saksi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun saksi menolaknya dikarenakan tidak sesuai dengan kesepakatan awal yaitu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR mengancam saksi kalau saksi tidak mau menerima uang yang di berikannya saksi akan ditinggalkan di jalan, dikarenakan saksi di ancam saksi langsung menerimanya dan kami pun melanjutkan perjalanan, selanjutnya sesampainya di depan Koramil Desa Alur Dua saksi di turunkan kemudian saksi melihat ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR di kejar oleh anak-anak yang tidak saksi kenal, kemudian saksi langsung pulang ke rumah;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 01.00 wib di warung Pos Kopi Kota Langsa saksi bersama teman-teman saksi yaitu Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN, anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah), kami merencanakan untuk membalas dendam terhadap kejadian yang sudah saksi alami dengan cara merencanakan dengan memukul dan mengambil HP milik korban untuk jaminan atas kekurangan uang pembayaran bokingan terdakwa, kemudian anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) memberi sarannya untuk melakukan pembalasan tersebut dengan mengatakan "ya udah kita pancing aja dia (korban) dengan cara Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN sebagai pancingan untuk datang ke Langsa, terus kita jebak dengan cara membiarkan Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN dan korban jalan kemudian seakan akan nanti kita begal, trus kita ambil HP nya untuk jaminan pembayaran kekurangan uang bokingan", kemudian Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN yang mana awalnya sudah berkomunikasi dengan korban melalui media sosial Whatsapp, yang mana korban mau datang untuk menjemput dan mengantarkan pulang Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN, kemudian anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) mengatakan "ya udah pas kali ne, malam ne aja kita kerjain dia (korban)" kemudian sekira pukul 02.00 wib Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN dari tempat kami duduk dan pergi ke arah lapangan merdeka Langsa yang mana sudah janji dengan korban untuk menjemput Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN, kemudian berselang beberapa

Halaman 43 dari 73 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) juga beranjak pergi untuk mencari Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN, untuk saksi masih duduk di Pos Kopi Langsa menunggu Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN, kemudian sekira pukul 04.00 wib Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN menghubungi saksi dengan sambil menangis dan mengatakan “kak adek takut jemput adek”, kemudian saksi memberikan HP dan meminta tolong kepada ILHAM als BANG CEBOL (pegawai warung pos kopi) untuk menjemput Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN di rumahnya, selanjutnya teman dari korban yaitu DIKI (panggilan) menghubungi saksi dengan mengatakan “dimana kau” saksi menjawab “di pos”, DIKI (panggilan) menanyakan lagi “apa yang udah kalian buat sama lambak (korban), saksi menjawab “apanya aku gak tau”, DIKI (panggilan) mengatakan lagi “ya udah tunggu situ aku ke sana” kemudian sekira pukul 04.30 wib DIKI (panggilan) bersama teman-temannya datang ke Warung Pos Kopi menemui saksi dan bertanya-tanya kemudian tibalah Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN di Warung Pos Kopi bersama ILHAM als BANG CEBOL (pegawai warung pos kopi), selanjutnya DIKI (panggilan) bertanya-tanyak kepada Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN dan mengajak Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN untuk datang ke Polsek Langsa Barat dan saksi tidak ikut dan tetap berada di warung Pos Kopi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat terjadi kejadian tersebut dari teman-teman saksi ada menggunakan alat bantu, namun saksi ada melihat 1 (satu) bilah Parang dan 1 (satu) bilah celurit yang telah di sita dari kejadian tersebut;

- Bahwa saksi baru pertama kali terlibat dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut;

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) Unit Sepmor Yamaha NMAX warna Hitam tahun 2021 dengan Nopol BL 3188 DBG, Noka : MH3SG5620MK417151, Nosin : G3L8E0813323 milik korban dan benar barang-barang tersebut yang telah dicuri;

- Bahwa untuk 1 (satu) bilah Parang dan 1 (satu) bilah celurit adalah milik dari anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah);

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi tidak ada ikut melakukan di tempat kejadian tersebut namun dari yang terdakwa dengar dan ketahui bahwa yang melakukan pencurian dan kekerasan tersebut adalah saksi NABIL BIN ALM.

Halaman 44 dari 73 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah), anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) dan anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah);

- Bahwa yang pertama merencanakan untuk balas dendam tersebut adalah saksi sendiri kemudian di bantu oleh teman-teman saksi yaitu Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN, saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah), anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) dan anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah)

- Bahwa peran dari Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN, sebagai orang yang memancing agar korban mau datang ke Langsa, peran dari saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah), sebagai orang yang melakukan kekerasan dan yang membawa Sepmor milik korban, peran dari anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah), sebagai orang yang melakukan kekerasan dan mengancam korban menggunakan celurit, peran dari anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah), sebagai orang yang membantu saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) untuk membawa lari sepeda motor milik korban, peran dari ILHAM als BANG CEBOL (pegawai warung pos kopi) hanya sebagai yang menjemput Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN pada saat setelah terjadinya tindak pidana tersebut;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan barang bukti yang disita pada saat saksi ditangkap;

- Bahwa yang terlibat langsung dalam hal tindak pidana tersebut adalah, saksi sendiri, Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN, saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah), anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) dan anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah), sedang untuk ILHAM als BANG CEBOL (pegawai warung pos kopi) tidak ikut melakukan perbuatan tersebut namun ianya mengetahui apa yang saksi dan teman-teman saksi rencanakan;

- Apa benar ianya pemilik barang 1 (satu) Unit Sepmor Yamaha NMAX warna Hitam tahun 2021 dengan Nopol BL 3188 DBG, Noka : MH3SG5620MK417151, Nosin : G3L8E0813323;

- Bahwa saksi tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;

Halaman 45 dari 73 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 05.00 Wib di Warkop Pos Kopi Desa Kampung Jawa Muka Kecamatan Langsa Kota - Kota Langsa;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap seorang diri, kemudian ditangkap 4 (empat) orang teman Terdakwa lainnya yang bernama saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah), saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah), anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) dan anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa tidak ada barang bukti yang disita atau yang ditemukan pada diri Terdakwa, namun ada di temukan barang yang di gunakan sebagai alat dan barang yang di ambil oleh teman Terdakwa berupa 1 (satu) bilah parang bergagang kain hitam, 1 (satu) bilah celurit bergagang kain hitam, 1 (satu) buah tas warna abu – abu bertuliskan LOCK DEAD, 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam tahun 2021 dengan Nopol BL 3188 DBG No. Rangka : MH3SG5620MK417151, No. Mesin : G3L8E0813323;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 04.00 Wib dini hari di Lorong SMP N 11 Langsa Desa Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan teman Terdakwa yakni saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah), saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah), anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) dan anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah), dan sepengetahuan saksi untuk 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam tahun 2021 dengan Nopol

Halaman 46 dari 73 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BL 3188 DBG No. Rangka : MH3SG5620MK417151, No. Mesin : G3L8E0813323 adalah milik korban yang bernama ERI ASWANDI;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan teman teman Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut, awalnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa ke 4 (empat) teman saksi ada menggunakan alat, namun sesampai di TKP barulah Terdakwa tahu bahwa teman Terdakwa yang bernama anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) membawa alat berupa 1 (satu) buah tas warna abu – abu bertuliskan LOCK DEAD yang dipakainya yang berisikan 1 (satu) bilah parang bergagang kain hitam dan 1 (satu) bilah celurit bergagang kain hitam yang di gunakan untuk menakuti korban;
- Bahwa cara Terdakwa dan teman – teman Terdakwa tersebut diatas melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu dengan cara pada mulanya saat Terdakwa sedang berada Lapangan Merdeka Kota Langsa dan sudah janji untuk ketemu, saat itu Terdakwa sudah menunggu korban kemudian Terdakwa di jemput oleh korban ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR di Lapangan Merdeka Kota Langsa, saat itu sdra duduk di bonceng di belakang oleh korban dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam tahun 2021 dengan Nopol BL 3188 DBG No. Rangka : MH3SG5620MK417151, No. Mesin : G3L8E0813323 milik korban, kemudian Terdakwa dan korban sempat berhenti di Simpang Komodor Kota Langsa untuk beli jajan (agar sengaja Terdakwa lama lamain biar sempat mengabari kak Siti bahwa sudah di Alur Dua karena saat itu Terdakwa tidak di iijinkan pegang handphone) setelah itu sesampainya di Lorong SMP N 11 Langsa Desa Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, Terdakwa turun dari sepeda motor korban, lalu kemudian datang 3 (tiga) teman teman Terdakwa yakni anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) yang saat itu membawa 1 (satu) buah tas warna abu - abu bertuliskan LOCK DEAD yang dipakai nya yang berisikan 1 (satu) bilah parang bergagang kain hitam dan 1 (satu) bilah celurit bergagang kain hitam dan Terdakwa NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) dan anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) yang telah di persiapkan, kemudian mendatangi korban ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR yang saat itu sedang berhenti lalu teman teman Terdakwa tersebut memukul korban di bagian bahu oleh saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) dengan menggunakan tangan kosong, sedangkan anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) di bagian

Halaman 47 dari 73 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepala dan dada secara berulang - ulang, kemudian anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) mengeluarkan 1 (satu) bilah parang bergagang kain warna hitam guna menakuti dan mengancam korban agar tidak mendekat, setelah itu korban mencoba melarikan diri dengan membawa sepeda motor nya namun di tarik oleh salah satu teman Terdakwa di bagian palang belakang sepeda motor sehingga korban menabrak pembatas parit dan akhirnya korban tersungkur jatuh dari sepeda motor nya lalu korban kabur melarikan diri sehingga sempat di lempar oleh anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) dengan menggunakan helm, kemudian saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam tahun 2021 dengan Nopol BL 3188 DBG No. Rangka : MH3SG5620MK417151, No. Mesin : G3L8E0813323 milik korban dan di bawa kabur;

- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 04.30 Wib datang saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) ketempat Terdakwa yang saat itu sudah Terdakwa tunggu di depan Gang rumah Terdakwa yang berlatam di Dusun Makmur Indah Desa Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, setibanya saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah), yang di antar oleh ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR ianya menangis dan menceritakan permasalahan dengan ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR, saat itu saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) mengatakan bahwa “ kakak trauma, kakak di siksa sama anak itu (ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR) kakak gak di kasi pulang, kakak di paksa di kangkangi di setubuhi padahal kakak udah ngak mau, kakak dendam sama dia (ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR) kakak ngak terima di giniian “, lalu saksi menjawab Sabar ya kak, nanti kita balas, kata orang ini (saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) dan anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah)) kan mau bantu balas, lalu saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) mengatakan “ Aku mau dia dapat aku mau pukulin dia abis itu aku ambil Handphone nya untuk jaminan karena dia gak bayar kakak sesuai kesepakatan awal yaitu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dia cuma kasi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) memberi saran dengan mengatakan “Ya udah kita pancing aja dia (korban) dengan saksi (Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN) dia kan cantik, terus kita jebak dengan cara

Halaman 48 dari 73 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan saksi dan korban (ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR) jalan kemudian seakan akan nanti kita begal, trus kita ambil HP nya untuk jaminan kekurangan pembayaran uang bokingan saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah), lalu kami pun menyetujui dan kemudian saksi mengatakan ya udah kakak istirahat dulu dirumah aku sekarang kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 00.01 Wib, saat itu saksi duduk nongkrong di Warkop Pos Kopi bersama dengan teman saksi yaitu saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH, dan anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah), kami membahas tentang rencana yang telah di sepakati sebelumnya yakni pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 04.30 di Dusun Makmur Indah Desa Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa untuk membalas dendam terhadap kejadian yang sudah dialami oleh teman sakai, saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) dengan cara saksi sebagai pemancing agar korban ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR mau datang ke Langsa untuk bertemu dengan saksi, dengan tujuan untuk memukul dan mengambil HP milik korban (ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR) untuk jaminan atas kekurangan uang pembayaran bokingan saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah), kemudian saksi yang awalnya sudah berkomunikasi dengan korban (ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR) melalui media sosial Whatsapp yang mana korban (ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR) menanyakan kepada saksi "Sayang lagi dimana? lalu saksi menjawab lagi jalan kaki mau ke lapangan, korban menjawab 'Ooo.... Ya udah cepat abang jemput biar abang antar pulang !, padahal saat itu saksi bersama dengan saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah), anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) di Pos Kopi, kemudian anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) mengatakan "Ya udah pas kali ne, malam ne aja kita kerjain dia (korban)" kemudian sekira pukul 02.30 Wib saat itu saksi sudah menunggu korban kemudian saksi di jemput oleh korban ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR di Lapangan Merdeka Kota Langsa, saat itu saksi duduk di bonceng di belakang oleh korban dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam tahun 2021 dengan Nopol BL 3188 DBG No. Rangka : MH3SG5620MK417151, No. Mesin : G3L8E0813323 milik korban, kemudian saksi dan korban sempat berhenti di Simpang Komodor Kota Langsa untuk beli jajan (agar sengaja saksi lama lamain biar sempat mengabari kak Siti bahwa sudah di Alur Dua karena saat itu saksi tidak di iijinkan pegang

Halaman 49 dari 73 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone) setelah itu sesampainya di Lorong SMP N 11 Langsa Desa Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, sakai turun dari sepeda motor korban, lalu kemudian datang 3 (tiga) teman teman sakai yakni anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) yang saat itu membawa 1 (satu) buah tas warna abu - abu bertuliskan LOCK DEAD yang dipakai nya yang berisikan 1 (satu) bilah parang bergagang kain hitam dan 1 (satu) bilah celurit bergagang kain hitam dan saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) dan anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) yang telah di persiapkan, kemudian mendatangi korban ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR yang saat itu sedang berhenti lalu teman teman saksi tersebut memukul korban di bagian Bahu oleh saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) dengan menggunakan tangan kosong, sedangkan anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) di bagian kepala dan dada secara berulang - ulang, kemudian anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) mengeluarkan 1 (satu) bilah parang bergagang kain warna hitam guna menakuti dan mengancam korban agar tidak mendekat, setelah itu korban mencoba melarikan diri dengan membawa sepeda motor nya namun di tarik oleh salah satu teman saksi di bagian palang belakang sepeda motor sehingga korban menabrak pembatas parit dan akhirnya korban tersungkur jatuh dari sepeda motor nya lalu korban kabur melarikan diri sehingga sempat di lempar oleh anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) dengan menggunakan helm, kemudian saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam tahun 2021 dengan Nopol BL 3188 DBG No. Rangka : MH3SG5620MK417151, No. Mesin : G3L8E0813323 milik korban dan di bawa kabur;

- Bahwa untuk pencurian tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu sejak hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 01.00Wib di Pos Kopi Desa Kampung Jawa Muka Kecamatan Langsa Kota – Kota Langsa;
- Bahwa yang memiliki Ide pertama kali untuk melakukan Pencurian dengan kekerasan tersebut adalah saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah), dan di bantu oleh teman - teman saksi, yakni saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah), anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah), anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah);

Halaman 50 dari 73 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR yakni sejak hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 16.07 Wib, melalui media sosial Instagram dan Terdakwa komunikasi dengan ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR awalnya ianya mengirim emogi Love ke cerita Instagram pribadi saksi sempat menjawab dan saling balas di Instagram, lalu ianya meminta no WhatsApp milik Terdakwa dan kemudian ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR mengirim chatting ke Terdakwa melalui Whatsapp lalu pada hari minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa janji untuk bertemu di Lapangan Merdeka Kota Langsa;
- Bahwa setelah teman Terdakwa, saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) berhasil mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam tahun 2021 dengan Nopol BL 3188 DBG No. Rangka : MH3SG5620MK417151, No. Mesin : G3L8E0813323 milik korban awalnya Terdakwa tidak tahu kemana di bawa sepeda motor milik korban tersebut, namun menurut keterangan saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) bahwa sepeda motor milik korban tersebut di bawa keliling ke Kota Langsa sampai habis bensin dan kemudian di letakan di Gang Seri Desa Alur Dua Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa;
- Bahwa pada saat saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah), anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah), anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) mengambil sepeda motor milik korban, korban mencoba melarikan diri dengan membawa sepeda motor nya, namun di tarik oleh salah satu teman Terdakwa di bagian palang belakang sepeda motor sehingga korban menabrak pembatas parit sehingga korban tersungkur jatuh dari sepeda motornya lalu korban berlari ketakutan melarikan diri dengan meninggalkan sepmornya dan sempat di lempar oleh anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) dengan menggunakan helm;
- Selain perbuatan tindak pidana yang telah disangkakan kepada Terdakwa sekarang, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana lainnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk membalaskan dendam apa yang telah di lakukan korban ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR kepada teman Terdakwa yakni saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan barang bukti yang disita pada saat saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah), Terdakwa, saksi NABIL BIN

Halaman 51 dari 73 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah), anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah), anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin atau ada mendapatkan izin dari pemilik barang tersebut untuk Terdakwa ambil sepmor miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan teman - teman Terdakwa tidak ada meminta izin atau ada mendapatkan izin dari pemilik barang tersebut untuk di ambil;
- Bahwa 1 (satu) buah tas warna abu – abu bertuliskan LOCK DEAD yang pakainya yang berisikan 1 (satu) bilah parang bergagang kain hitam dan 1 (satu) bilah celurit bergagang kain hitam yang di gunakan untuk menakuti korban adalah milik anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah);
- Bahwa saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah), saksi, saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah), anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah), anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA B6H A/T N-MAX warna hitam BL 3188 DBG tahun 2021 Noka MH3SG5620MK417151 Nosin G3L8E0813323;
- 1 (satu) bilah parang bergagang kain hitam;
- 1 (satu) bilah celurit bergagang kain hitam;
- 1 (satu) buah tas warna abu-abu bertuliskan LOCK DEAD;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9 warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk redmi A6 warna golg;
- 1 (satu) unit Handphone merk oppo A31 warna hijau tosca;
- 1 (satu) unit Handphone merk vivo Y20S warna biru;

Halaman 52 dari 73 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 05.00 Wib di Warkop Pos Kopi Desa Kampung Jawa Muka Kecamatan Langsa Kota - Kota Langsa;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap seorang diri, kemudian ditangkap 4 (empat) orang teman Terdakwa lainnya yang bernama saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah), saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah), anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) dan anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa tidak ada barang bukti yang disita atau yang ditemukan pada diri Terdakwa, namun ada di temukan barang yang di gunakan sebagai alat dan barang yang di ambil oleh teman Terdakwa berupa 1 (satu) bilah parang bergagang kain hitam, 1 (satu) bilah celurit bergagang kain hitam, 1 (satu) buah tas warna abu – abu bertuliskan LOCK DEAD, 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam tahun 2021 dengan Nopol BL 3188 DBG No. Rangka : MH3SG5620MK417151, No. Mesin : G3L8E0813323;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 04.00 Wib dini hari di Lorong SMP N 11 Langsa Desa Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan teman Terdakwa yakni saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah), saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah), anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) dan anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah), dan sepengetahuan saksi untuk 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam tahun 2021 dengan Nopol BL 3188 DBG No. Rangka : MH3SG5620MK417151, No. Mesin : G3L8E0813323 adalah milik korban yang bernama ERI ASWANDI;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan teman teman Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut, awalnya Terdakwa tidak

Halaman 53 dari 73 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa ke 4 (empat) teman saksi ada menggunakan alat, namun sesampai di TKP barulah Terdakwa tahu bahwa teman Terdakwa yang bernama anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) membawa alat berupa 1 (satu) buah tas warna abu – abu bertuliskan LOCK DEAD yang dipakainya yang berisikan 1 (satu) bilah parang bergagang kain hitam dan 1 (satu) bilah celurit bergagang kain hitam yang di gunakan untuk menakuti korban;

- Bahwa cara Terdakwa dan teman – teman Terdakwa tersebut diatas melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu dengan cara pada mulanya saat Terdakwa sedang berada Lapangan Merdeka Kota Langsa dan sudah janji untuk ketemu, saat itu Terdakwa sudah menunggu korban kemudian Terdakwa di jemput oleh korban ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR di Lapangan Merdeka Kota Langsa, saat itu sdra duduk di bonceng di belakang oleh korban dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam tahun 2021 dengan Nopol BL 3188 DBG No. Rangka : MH3SG5620MK417151, No. Mesin : G3L8E0813323 milik korban, kemudian Terdakwa dan korban sempat berhenti di Simpang Komodor Kota Langsa untuk beli jajan (agar sengaja Terdakwa lama lamain biar sempat mengabari kak Siti bahwa sudah di Alur Dua karena saat itu Terdakwa tidak di ijin kan pegang handphone) setelah itu sesampainya di Lorong SMP N 11 Langsa Desa Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, Terdakwa turun dari sepeda motor korban, lalu kemudian datang 3 (tiga) teman teman Terdakwa yakni anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) yang saat itu membawa 1 (satu) buah tas warna abu - abu bertuliskan LOCK DEAD yang dipakai nya yang berisikan 1 (satu) bilah parang bergagang kain hitam dan 1 (satu) bilah celurit bergagang kain hitam dan Terdakwa NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) dan anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) yang telah di persiapkan, kemudian mendatangi korban ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR yang saat itu sedang berhenti lalu teman teman Terdakwa tersebut memukul korban di bagian bahu oleh saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) dengan menggunakan tangan kosong, sedangkan anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) di bagian kepala dan dada secara berulang - ulang, kemudian anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) mengeluarkan 1 (satu) bilah parang bergagang kain warna hitam guna menakuti dan mengancam korban agar tidak mendekat, setelah itu korban mencoba melarikan diri dengan

Halaman 54 dari 73 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa sepeda motor nya namun di tarik oleh salah satu teman Terdakwa di bagian palang belakang sepeda motor sehingga korban menabrak pembatas parit dan akhirnya korban tersungkur jatuh dari sepeda motor nya lalu korban kabur melarikan diri sehingga sempat di lempar oleh anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) dengan menggunakan helm, kemudian saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam tahun 2021 dengan Nopol BL 3188 DBG No. Rangka : MH3SG5620MK417151, No. Mesin : G3L8E0813323 milik korban dan di bawa kabur;

- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 04.30 Wib datang saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) ketempat Terdakwa yang saat itu sudah Terdakwa tunggu di depan Gang rumah Terdakwa yang berlatam di Dusun Makmur Indah Desa Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, setibanya saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah), yang di antar oleh ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR ianya menangis dan menceritakan permasalahan dengan ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR, saat itu saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) mengatakan bahwa “ kakak trauma, kakak di siksa sama anak itu (ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR) kakak gak di kasi pulang, kakak di paksa di kangkangi di setubuhi padahal kakak udah ngak mau, kakak dendam sama dia (ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR) kakak ngak terima di giniian “, lalu saksi menjawab Sabar ya kak, nanti kita balas, kata orang ini (saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) dan anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah)) kan mau bantu balas, lalu saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) mengatakan “ Aku mau dia dapat aku mau pukulin dia abis itu aku ambil Handphone nya untuk jaminan karena dia gak bayar kakak sesuai kesepakatan awal yaitu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dia cuma kasi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) memberi saran dengan mengatakan “Ya udah kita pancing aja dia (korban) dengan saksi (Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN) dia kan cantik, terus kita jebak dengan cara membiarkan saksi dan korban (ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR) jalan kemudian seakan akan nanti kita begal, trus kita ambil HP nya untuk jaminan kekurangan pembayaran uang bokingan saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah), lalu kami pun menyetujui dan kemudian saksi

Halaman 55 dari 73 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan ya udah kakak istirahat dulu dirumah aku sekarang kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 00.01 Wib, saat itu saksi duduk nongkrong di Warkop Pos Kopi bersama dengan teman saksi yaitu saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH, dan anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah), kami membahas tentang rencana yang telah di sepakati sebelumnya yakni pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 04.30 di Dusun Makmur Indah Desa Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa untuk membalas dendam terhadap kejadian yang sudah dialami oleh teman sakai, saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) dengan cara saksi sebagai pemancing agar korban ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR mau datang ke Langsa untuk bertemu dengan saksi, dengan tujuan untuk memukul dan mengambil HP milik korban (ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR) untuk jaminan atas kekurangan uang pembayaran bokingan saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah), kemudian saksi yang awalnya sudah berkomunikasi dengan korban (ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR) melalui media sosial Whatsapp yang mana korban (ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR) menanyakan kepada saksi "Sayang lagi dimana? lalu saksi menjawab lagi jalan kaki mau ke lapangan, korban menjawab 'Ooo.... Ya udah cepat abang jemput biar abang antar pulang !, padahal saat itu saksi bersama dengan saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah), anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) di Pos Kopi, kemudian anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) mengatakan "Ya udah pas kali ne, malam ne aja kita kerjain dia (korban)" kemudian sekira pukul 02.30 Wib saat itu saksi sudah menunggu korban kemudian saksi di jemput oleh korban ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR di Lapangan Merdeka Kota Langsa, saat itu saksi duduk di bonceng di belakang oleh korban dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam tahun 2021 dengan Nopol BL 3188 DBG No. Rangka : MH3SG5620MK417151, No. Mesin : G3L8E0813323 milik korban, kemudian saksi dan korban sempat berhenti di Simpang Komodor Kota Langsa untuk beli jajan (agar sengaja saksi lama lamain biar sempat mengabari kak Siti bahwa sudah di Alur Dua karena saat itu saksi tidak di iijinkan pegang handphone) setelah itu sesampainya di Lorong SMP N 11 Langsa Desa Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, sakai turun dari sepeda motor korban, lalu kemudian datang 3 (tiga) teman teman sakai yakni anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah)

Halaman 56 dari 73 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu membawa 1 (satu) buah tas warna abu - abu bertuliskan LOCK DEAD yang dipakai nya yang berisikan 1 (satu) bilah parang bergagang kain hitam dan 1 (satu) bilah celurit bergagang kain hitam dan saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) dan anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) yang telah di persiapkan, kemudian mendatangi korban ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR yang saat itu sedang berhenti lalu teman teman saksi tersebut memukul korban di bagian Bahu oleh saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) dengan menggunakan tangan kosong, sedangkan anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) di bagian kepala dan dada secara berulang - ulang, kemudian anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) mengeluarkan 1 (satu) bilah parang bergagang kain warna hitam guna menakuti dan mengancam korban agar tidak mendekat, setelah itu korban mencoba melarikan diri dengan membawa sepeda motor nya namun di tarik oleh salah satu teman saksi di bagian palang belakang sepeda motor sehingga korban menabrak pembatas parit dan akhirnya korban tersungkur jatuh dari sepeda motor nya lalu korban kabur melarikan diri sehingga sempat di lempar oleh anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) dengan menggunakan helm, kemudian saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam tahun 2021 dengan Nopol BL 3188 DBG No. Rangka : MH3SG5620MK417151, No. Mesin : G3L8E0813323 milik korban dan di bawa kabur;

- Bahwa untuk pencurian tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu sejak hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 01.00Wib di Pos Kopi Desa Kampung Jawa Muka Kecamatan Langsa Kota – Kota Langsa;
- Bahwa yang memiliki Ide pertama kali untuk melakukan Pencurian dengan kekerasan tersebut adalah saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah), dan di bantu oleh teman - teman saksi, yakni saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah), anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah), anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR yakni sejak hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 16.07 Wib, melalui media sosial Instagram dan Terdakwa komunikasi dengan ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR awalnya ianya mengirim emogi Love ke cerita Instagram pribadi saksi sempat menjawab dan saling balas di Instagram, lalu ianya meminta no WhatsApp

Halaman 57 dari 73 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa dan kemudian ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR mengirim chatting ke Terdakwa melalui Whatsapp lalu pada hari minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa janji untuk bertemu di Lapangan Merdeka Kota Langsa;

- Bahwa setelah teman Terdakwa, saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) berhasil mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam tahun 2021 dengan Nopol BL 3188 DBG No. Rangka : MH3SG5620MK417151, No. Mesin : G3L8E0813323 milik korban awalnya Terdakwa tidak tahu kemana di bawa sepeda motor milik korban tersebut, namun menurut keterangan saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) bahwa sepeda motor milik korban tersebut di bawa keliling ke Kota Langsa sampai habis bensin dan kemudian di letakan di Gang Seri Desa Alur Dua Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa;
- Bahwa pada saat saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah), anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah), anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) mengambil sepeda motor milik korban, korban mencoba melarikan diri dengan membawa sepeda motor nya, namun di tarik oleh salah satu teman Terdakwa di bagian palang belakang sepeda motor sehingga korban menabrak pembatas parit sehingga korban tersungkur jatuh dari sepeda motornya lalu korban berlari ketakutan melarikan diri dengan meninggalkan sepmornya dan sempat di lempar oleh anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) dengan menggunakan helm;
- Selain perbuatan tindak pidana yang telah disangkakan kepada Terdakwa sekarang, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana lainnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk membalaskan dendam apa yang telah di lakukan korban ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR kepada teman Terdakwa yakni saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan barang bukti yang disita pada saat saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah), Terdakwa, saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah), anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah), anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin atau ada mendapatkan izin dari pemilik barang tersebut untuk Terdakwa ambil sepmor miliknya tersebut;

Halaman 58 dari 73 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan teman - teman Terdakwa tidak ada meminta izin atau ada mendapatkan izin dari pemilik barang tersebut untuk di ambil;
- Bahwa 1 (satu) buah tas warna abu – abu bertuliskan LOCK DEAD yang pakainya yang berisikan 1 (satu) bilah parang bergagang kain hitam dan 1 (satu) bilah celurit bergagang kain hitam yang di gunakan untuk menakuti korban adalah milik anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah);
- Bahwa saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah), saksi, saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah), anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah), anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggal, dimana perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Telah Mengambil Suatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Dimiliki Orang Lain;
3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum;
4. Unsur Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri;
5. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Halaman 59 dari 73 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur “Barang Siapa”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum; Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa : MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa : MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN, adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa sendiri telah membenarkan pula identitas lengkapnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, identitas Terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan majelis menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah Terdakwa : MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur Telah Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Dimiliki Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘barang’ menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”, ini diartikan sebagai suatu tindakan yang sengaja dilakukan atas kesadaran dan dilakukan oleh orang dengan tiada hak atas diri si pelaku karena barang tersebut adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain” adalah mengambil sesuatu benda atau barang baik milik diri sendiri atau milik orang lain yang tanpa ada izin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut;

Halaman 60 dari 73 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dari hasil keterangan yang diperoleh dari saksi - saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA B6H A/T N-MAX warna hitam BL 3188 DBG tahun 2021 Noka MH3SG5620MK417151 Nosin G3L8E0813323 yang merupakan milik saksi korban ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR;

Menimbang, bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 04.00 Wib dini hari di Lorong SMP N 11 Langsa Desa Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa;

Menimbang, bahwa yang telah menjadi korban adalah ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR dan barang yang telah diambil dari korban adalah berupa 1 (satu) Unit Sepmor Yamaha NMAX warna Hitam tahun 2021 dengan Nopol BL 3188 DBG, Noka: MH3SG5620MK417151, Nosin: G3L8E0813323;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan teman Terdakwa yakni saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah), saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah), anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) dan anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah), dan sepengetahuan saksi untuk 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam tahun 2021 dengan Nopol BL 3188 DBG No. Rangka : MH3SG5620MK417151, No. Mesin : G3L8E0813323 adalah milik korban yang bernama ERI ASWANDI;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dan teman teman Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut, awalnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa ke 4 (empat) teman saksi ada menggunakan alat, namun sesampai di TKP barulah Terdakwa tahu bahwa teman Terdakwa yang bernama anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) membawa alat berupa 1 (satu) buah tas warna abu – abu bertuliskan LOCK DEAD yang dipakainya yang berisikan 1 (satu) bilah parang bergagang kain hitam dan 1 (satu) bilah celurit bergagang kain hitam yang di gunakan untuk menakuti korban;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan teman – teman Terdakwa tersebut diatas melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu dengan cara pada mulanya saat Terdakwa sedang berada Lapangan Merdeka Kota Langsa dan sudah janji untuk ketemu, saat itu Terdakwa sudah menunggu korban kemudian Terdakwa di jemput oleh korban ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR di Lapangan Merdeka Kota Langsa, saat itu sdra duduk di bonceng di belakang oleh korban dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha N-MAX warna

Halaman 61 dari 73 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam tahun 2021 dengan Nopol BL 3188 DBG No. Rangka : MH3SG5620MK417151, No. Mesin : G3L8E0813323 milik korban, kemudian Terdakwa dan korban sempat berhenti di Simpang Komodor Kota Langsa untuk beli jajan (agar sengaja Terdakwa lama lamain biar sempat mengabari kak Siti bahwa sudah di Alur Dua karena saat itu Terdakwa tidak di ijinan pegang handphone) setelah itu sesampainya di Lorong SMP N 11 Langsa Desa Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, Terdakwa turun dari sepeda motor korban, lalu kemudian datang 3 (tiga) teman teman Terdakwa yakni anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) yang saat itu membawa 1 (satu) buah tas warna abu - abu bertuliskan LOCK DEAD yang dipakai nya yang berisikan 1 (satu) bilah parang bergagang kain hitam dan 1 (satu) bilah celurit bergagang kain hitam dan Terdakwa NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) dan anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) yang telah di persiapan, kemudian mendatangi korban ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR yang saat itu sedang berhenti lalu teman teman Terdakwa tersebut memukul korban di bagian bahu oleh saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) dengan menggunakan tangan kosong, sedangkan anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) di bagian kepala dan dada secara berulang - ulang, kemudian anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) mengeluarkan 1 (satu) bilah parang bergagang kain warna hitam guna menakuti dan mengancam korban agar tidak mendekat, setelah itu korban mencoba melarikan diri dengan membawa sepeda motor nya namun di tarik oleh salah satu teman Terdakwa di bagian palang belakang sepeda motor sehingga korban menabrak pembatas parit dan akhirnya korban tersungkur jatuh dari sepeda motor nya lalu korban kabur melarikan diri sehingga sempat di lempar oleh anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) dengan menggunakan helm, kemudian saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam tahun 2021 dengan Nopol BL 3188 DBG No. Rangka : MH3SG5620MK417151, No. Mesin : G3L8E0813323 milik korban dan di bawa kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN, telah mengambil 1 (satu) Unit Sepmor Yamaha NMAX warna Hitam tahun 2021 dengan Nopol BL 3188 DBG, Noka: MH3SG5620MK417151, Nosin: G3L8E0813323 yang merupakan milik saksi korban ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR tanpa ijin dari pemiliknya yakni saksi korban ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR, Terdakwa terbukti tidak mempunyai dan memiliki barang – barang tersebut, baik sebagian maupun keseluruhannya, dengan demikian Majelis

Halaman 62 dari 73 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat unsur "Telah Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Dimiliki Orang Lain", telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr.N. Keijzer dan Mr. E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'memiliki' menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 258) yang dikutip dari *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, antara lain misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, menitipkan, dan atau membelanjakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian frasa "dengan maksud memiliki" dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sadar penuh keinsyafan. Pelaku telah merencanakan perbuatan tersebut. Dengan Maksud merupakan gradasi tertinggi dari kesengajaan, karena didalamnya ada unsur pengetahuan dan keinginan dari pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'melawan hukum' menurut *Arrest Hoge Raad* pada tanggal 31 Januari 1919, N.J.1919, W.10365 adalah *Onrechmatig* (melawan hukum) tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dari hasil keterangan yang diperoleh dari saksi - saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN telah ditangkap oleh saksi M. IQBAL dan saksi MUHAMMAD JUNITA, SH Bin Alm M. YUSUF karena telah mengambil tanpa izin barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA B6H A/T N-MAX warna hitam BL 3188 DBG tahun 2021 Noka MH3SG5620MK417151 Nosing G3L8E0813323 yang berada dalam penguasaan korban secara paksa dan barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR;

Halaman 63 dari 73 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 04.00 Wib dini hari di Lorong SMP N 11 Langsa Desa Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan barang yang diambil terdakwa yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA B6H A/T N-MAX warna hitam BL 3188 DBG tahun 2021 Noka MH3SG5620MK417151 Nosin G3L8E0813323 yang berada dalam penguasaan korban, bukanlah milik terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya dan tanpa ijin dari pemiliknya yakni saksi korban ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR, Terdakwa terbukti tidak mempunyai dan memiliki barang – barang tersebut, baik sebagian maupun keseluruhannya;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 04.30 Wib datang saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) ketempat Terdakwa yang saat itu sudah Terdakwa tunggu di depan Gang rumah Terdakwa yang berlamat di Dusun Makmur Indah Desa Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, setibanya saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah), yang di antar oleh ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR ianya menangis dan menceritakan permasalahan dengan ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR, saat itu saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) mengatakan bahwa “ kakak trauma, kakak di siksa sama anak itu (ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR) kakak gak di kasi pulang, kakak di paksa di kangkangi di setubuhi padahal kakak udah ngak mau, kakak dendam sama dia (ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR) kakak ngak terima di giniian “, lalu saksi menjawab Sabar ya kak, nanti kita balas, kata orang ini (saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) dan anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah)) kan mau bantu balas, lalu saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) mengatakan “ Aku mau dia dapat aku mau pukulin dia abis itu aku ambil Handphone nya untuk jaminan karena dia gak bayar kakak sesuai kesepakatan awal yaitu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dia cuma kasi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) memberi saran dengan mengatakan “Ya udah kita pancing aja dia (korban) dengan saksi (Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN) dia kan cantik, terus kita jebak dengan cara membiarkan saksi dan korban (ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR) jalan kemudian seakan akan nanti kita begal, trus kita ambil HP nya untuk jaminan kekurangan pembayaran uang bokingan saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH

Halaman 64 dari 73 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penuntutan dilakukan terpisah), lalu kami pun menyetujui dan kemudian saksi mengatakan ya udah kakak istirahat dulu dirumah aku sekarang kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 00.01 Wib, saat itu saksi duduk nongkrong di Warkop Pos Kopi bersama dengan teman saksi yaitu saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH, dan anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah), kami membahas tentang rencana yang telah di sepakati sebelumnya yakni pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 04.30 di Dusun Makmur Indah Desa Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa untuk membalas dendam terhadap kejadian yang sudah dialami oleh teman sakai, saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) dengan cara saksi sebagai pemancing agar korban ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR mau datang ke Langsa untuk bertemu dengan saksi, dengan tujuan untuk memukul dan mengambil HP milik korban (ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR) untuk jaminan atas kekurangan uang pembayaran bokingan saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah), kemudian saksi yang awalnya sudah berkomunikasi dengan korban (ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR) melalui media sosial Whatsapp yang mana korban (ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR) menanyakan kepada saksi "Sayang lagi dimana? lalu saksi menjawab lagi jalan kaki mau ke lapangan, korban menjawab 'Ooo.... Ya udah cepat abang jemput biar abang antar pulang !, padahal saat itu saksi bersama dengan saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah), anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) di Pos Kopi, kemudian anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) mengatakan "Ya udah pas kali ne, malam ne aja kita kerjain dia (korban)" kemudian sekira pukul 02.30 Wib saat itu saksi sudah menunggu korban kemudian saksi di jemput oleh korban ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR di Lapangan Merdeka Kota Langsa, saat itu saksi duduk di bonceng di belakang oleh korban dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam tahun 2021 dengan Nopol BL 3188 DBG No. Rangka : MH3SG5620MK417151, No. Mesin : G3L8E0813323 milik korban, kemudian saksi dan korban sempat berhenti di Simpang Komodor Kota Langsa untuk beli jajan (agar sengaja saksi lama lamain biar sempat mengabari kak Siti bahwa sudah di Alur Dua karena saat itu saksi tidak di iijinkan pegang handphone) setelah itu sesampainya di Lorong SMP N 11 Langsa Desa Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, sakai turun dari sepeda motor korban, lalu kemudian datang 3 (tiga) teman teman sakai yakni anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) yang saat itu membawa 1 (satu) buah tas warna abu - abu bertuliskan LOCK DEAD

Halaman 65 dari 73 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipakai nya yang berisikan 1 (satu) bilah parang bergagang kain hitam dan 1 (satu) bilah celurit bergagang kain hitam dan saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) dan anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) yang telah di persiapkan, kemudian mendatangi korban ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR yang saat itu sedang berhenti lalu teman teman saksi tersebut memukul korban di bagian Bahu oleh saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) dengan menggunakan tangan kosong, sedangkan anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) di bagian kepala dan dada secara berulang - ulang, kemudian anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) mengeluarkan 1 (satu) bilah parang bergagang kain warna hitam guna menakuti dan mengancam korban agar tidak mendekat, setelah itu korban mencoba melarikan diri dengan membawa sepeda motor nya namun di tarik oleh salah satu teman saksi di bagian palang belakang sepeda motor sehingga korban menabrak pembatas parit dan akhirnya korban tersungkur jatuh dari sepeda motor nya lalu korban kabur melarikan diri sehingga sempat di lempar oleh anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) dengan menggunakan helm, kemudian saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam tahun 2021 dengan Nopol BL 3188 DBG No. Rangka : MH3SG5620MK417151, No. Mesin : G3L8E0813323 milik korban dan di bawa kabur;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta persidangan tujuan dan maksud Terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA B6H A/T N-MAX warna hitam BL 3188 DBG tahun 2021 Noka MH3SG5620MK417151 Nosin G3L8E0813323 yang dalam penguasaan Terdakwa hanya untuk menjadi jaminan atas kekurangan saksi korban membayar bokingan saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah);

Menimbang, bahwa terdakwa belum mendapatkan hasil atau keuntungan dari pencurian 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA B6H A/T N-MAX warna hitam BL 3188 DBG tahun 2021 Noka MH3SG5620MK417151 Nosin G3L8E0813323 dikarenakan Terdakwa tidak ada niat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dikarenakan Terdakwa hanya ingin membalas dendam atas kekurangan korban membayar bokingan saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas, majelis menyimpulkan bahwa perbuatan saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) yang mengambil 1 (satu) unit sepeda

Halaman 66 dari 73 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor YAMAHA B6H A/T N-MAX warna hitam BL 3188 DBG tahun 2021 Noka MH3SG5620MK417151 Nosin G3L8E0813323 yang berada dalam penguasaan saksi korban, dilakukan teman-teman terdakwa dengan sengaja dan kesadaran serta tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR dengan maksud untuk dimiliki dan terdakwa tidak ada maksud untuk mendapatkan hasil atau keuntungan dari pencurian dengan kekerasan tersebut dikarenakan terdakwa hanya ingin membalas dendam atas kekurangan saksi korban atas bokongan saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) adalah perbuatan memiliki secara melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum", telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum;

Ad.4 Unsur Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "melakukan kekerasan" dalam unsur ini adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak Kecamatanil secara nyata yang tidak sah, dimana yang disamakan dengan kekerasan dalam hal ini adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya, yang artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun;

Menimbang, bahwa kekerasan dalam unsur ini termasuk pula mengikat orang yang punya rumah, menutup di dalam kamar, dan tindakan lainnya, dimana tindakan tersebut dilakukan sebelum, bersama-sama atau setelah dilakukan perbuatan pencurian tersebut, dengan maksud untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa kekerasan tersebut harus ditujukan kepada seseorang, dimana orang tersebut bukan hanya si pemilik dari barang yang akan dicuri tersebut, melainkan siapa saja yang berada pada waktu dan tempat tersebut yang dipandang sebagai penghalang maksud si pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah), Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN, saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah), anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) dan anak saksi NOVAL

Halaman 67 dari 73 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah), RINDU (DPO) dan FIKI (DPO) yang melakukan pemukulan dan mengacungkan celurit kepada saksi korban ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR hingga membuat Korban ketakutan dan berusaha melarikan diri dan terjatuh dari sepeda motor yang kemudian memudahkan saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) untuk merampas atau mengambil tanpa izin sepeda motor milik saksi korban ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR yang kemudian dipergunakan oleh saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) dan anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) keliling kota Langsa dan sebelumnya telah menargetkan Handphone milik korban sebagaimana perencanaan yang telah disusun yang meski tidak sempat dilakukan karena saksi korban telah melarikan diri sebagaimana terurai pada pertimbangan unsur kedua yang digunakan kembali dalam pertimbangan unsur keempat ini, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum;

Ad.5. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa perbuatan saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN, saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah), anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) dan anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah), RINDU (DPO) dan FIKI (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA B6H A/T N-MAX warna hitam BL 3188 DBG tahun 2021 Noka MH3SG5620MK417151 Nosin G3L8E0813323 milik saksi korban ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR dilakukan dengan pembagian peranan masing-masing dimana saksi SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) sebagai pencetus ide atau orang yang merencanakan perbuatan tersebut, Terdakwa MUTIA HASANAH Binti WAHIDIN sebagai orang yang berperan memancing korban untuk mau datang ke Langsa, saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah) sebagai orang yang memukul Saksi korban dan menarik besi belakang sepeda motor sehingga terjatuh serta membawa lari sepeda motor milik saksi korban ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR, anak saksi NOVAL RIYANSYAH Bin ERWINSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) sebagai orang yang membantu saksi NABIL BIN ALM. SAHRUL (penuntutan dilakukan terpisah)

Halaman 68 dari 73 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa lari Sepeda Motor milik saksi korban ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR dan anak saksi M. ABID DARWIS BIN M. NURDIN DARWIS (penuntutan dilakukan terpisah) sebagai orang yang mengatur teknis pelaksanaan perbuatan dan memukul saksi korban ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR serta mengancam saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah celurit;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai diatas dan terungkap di persidangan serta telah diuraikan pada pertimbangan unsur kedua yang digunakan juga dalam pertimbangan unsur kelima ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang didasari fakta – fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bawa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada Terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHP untuk lebih mengangkat hak-hak azasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses

Halaman 69 dari 73 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lgs



pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, dasar bagi penjatuhan pidana oleh penguasa (wewenang penguasa untuk menjatuhkan pidana) tersebut ialah :

- (1). Teori Absolut atau "Vergendings Theori" yakni yang dianggap sebagai dasar daripada pidana ialah sifat pembalasan ;
 - (2). Teori Relatif atau teori tujuan "Doel Theori" yakni tujuan pokok dari pemidanaan adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat, untuk memperbaiki si penjahat, untuk membinasakan si penjahat dan untuk mencegah kejahatan; dan
 - (3). Teori Gabungan atau Campuran, bahwa aliran teori ini timbul karena baik Teori Absolut maupun Teori Relatif mengandung kelemahan-kelemahan;
- (Lihat : Prof. Hermien Hadiati Koeswadji, SH, dalam buku Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Halaman 7 – 11) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari Gustav Radbruch harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dimana Terdakwa dituntut untuk dijatuhi

Halaman 70 dari 73 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa didalam tahanan sementara dengan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (*Pleidoo*) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya bagi Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA B6H A/T N-MAX warna hitam BL 3188 DBG tahun 2021 Noka MH3SG5620MK417151 Nosing G3L8E0813323;
- 1 (satu) bilah parang bergagang kain hitam;
- 1 (satu) bilah celurit bergagang kain hitam;
- 1 (satu) buah tas warna abu-abu bertuliskan LOCK DEAD;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9 warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi A6 warna gold;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A31 warna hijau toska;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y20S warna biru;

Berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut masih ada kaitannya dalam perkara SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ERI ASWANDI Bin BAKHTIAR;

Halaman 71 dari 73 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Antara Terdakwa dengan saksi korban ERI ASWANDI telah berdamai dan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mutia Hasanah Binti Wahidin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Kekeerasan dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA B6H A/T N-MAX warna hitam BL 3188 DBG tahun 2021 Noka MH3SG5620MK417151 Nodin G3L8E0813323;
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kain hitam;
 - 1 (satu) bilah celurit bergagang kain hitam;
 - 1 (satu) buah tas warna abu-abu bertuliskan LOCK DEAD;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9 warna biru;
 - 1 (satu) unit Handphone merk redmi A6 warna golg;
 - 1 (satu) unit Handphone merk oppo A31 warna hijau tosca;
 - 1 (satu) unit Handphone merk vivo Y20S warna biru;

Dipergunakan dalam perkara SITI NURAZIZAH Binti Alm. IDRIS MATSYAH (penuntutan dilakukan terpisah);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 oleh kami, Dini

Halaman 72 dari 73 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damayanti, S.H, sebagai Hakim Ketua, Riswan Herafiansyah, S.H., M.H , Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Naida Sari Nasution, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Feryando, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riswan Herafiansyah, S.H., M.H

Dini Damayanti, S.H

Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H.

Panitera Pengganti,

Naida Sari Nasution

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)